

**MODEL IMPLEMENTASI BUSANA MUSLIM MENURUT PERATURAN  
DAERAH NO 5 TAHUN 2000**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh :**

**ENI SURIATI**

**NIM : 431307308**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi**

**Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2018/1439**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh

ENI SURIATI  
NIM: 431307308

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Juhari, M. Si  
NIP. 19661231 199402 1 006

Pembimbing II



Maimun Fuadi, M.Ag.  
NIP. 19751103 200901 1 008

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Dewan Penguji Pada Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh:**

**ENI SURIATI**

**NIM. 431307308**


**Pada Hari/Tanggal:**

**Rabu, 01 Agustus 2018 M**

**di**

**Darussalam – Banda Aceh  
Dewan Penguji,**

**Ketua,**



**Dr. Juhari, M.Si**

**NIP. 19661231 199402 1 006**

**Sekretaris,**



**Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag.**

**NIP. 19751103 200901 1 008**

**Penguji I,**



**Sakdiah, S.Ag, M.Ag**

**NIP. 19730713 200801 2 007**

**Penguji II,**



**Khairul Habibi, S.Sos.I, M.Ag**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**



**Dr. Fakhri, S.Sos, MA**  
**NIP. 19641129 199803 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eni Suriati

Nim : 431307308

Jenjang : Strata satu (S-1)

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftarpustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukann bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 14 Juli 2018

Yang menyatakan





*Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)".  
QS.Al-Kahfi ayat 109*

*Maha suci Allah atas segala kebenaran tentang-Nya  
Yang memiliki asma-asma terindah di seluruh jagad raya  
Atas segala kemudahan dan kelancaran disetiap kerumitan  
Kupanjatkan do'a dengan ucapan puji-pujian yang tak terhingga*

*Kurangkai kata-kata ta'dhim kepada kedua orang tua  
Beserta keluarga Sebagai ungkapan terimakasih yang tak terhingga*

*Ibu....*

*Ku ucapkan terimakasih atas do'a, perhatian, kasih sayang, jasa, motivasi, dan pengorbanan  
yang telah kau berikan padaku dengan penuh ketulusan dari hatimu  
sehingga dengan itu menjadikan aku sebagai pribadi yang tegar  
dalam melawan gencarnya arus kehidupan*

*Ayah....*

*Meskipun engkau telah lama pergi dan kini tidak bersama-ku lagi, namun aku dapat merasakan do'a dan  
dukungan darimu, aku dapat merasakan engkau ada bersamaku dan menemaniku di setiap ayunan langkah-ku  
Ayah,,, setiap selesai shalat-ku, aku berdo'a dan terus memohon semoga kepergianmu disambut dengan penuh  
hormat dan dimuliakan oleh sang Maha Pencipta  
Ya Allah,,, terimalah ayah-ku disisi-Mu*

*Ayah Ibu...,*

*Engkau adalah penyemangat-ku, engkau adalah emas kejayaan-ku  
Terimakasih telah menjaga dan membesarkanku  
jasa-jasa yang telah kau berikan padaku tak mungkin dapat ku balas  
Meskipunku mampu memberikanmu sesuatu yang kau inginkan  
Ayah Ibu....terimakasih telah berada disisiku dan teruslah berada disisiku  
meskipun kita telah dipisahkan oleh ruang dan waktu*

*Saudara-ku,,*

*Ungkapan terimakasih terindah kuhadiahkan khusus buatmu  
Terimakasih atas jasa dan pengorbanan yang telah kau berikan padaku  
Semoga dikemudian hari jasa kalian dijadikan sebagai amalan ibadah disisi-Nya*

*Amin ya Rabbal 'Alamin*

*By*

**ENI SURIATI**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu WaTa'ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan kepada penulis, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini sebagai tugas akhir pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah *Sallallahu 'alaihiwasallam* yang telah banyak berjasa dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan Manajemen Dakwah, sebagai mahasiswa berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam memenuhi beban studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam bidang Manajemen Dakwah. Adapun pedoman penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Alhamdulillah berkat Allah *Subhanahu WaTa'ala*, proses penulisan skripsi yang berjudul "*Model Implementasi Busana Muslim menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000*" dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih serta penghargaan yang tak terhingga nilainya kepada Ibunda (Nurimah) tercinta, dengan kesungguhan hati, do'a, dan motivasi yang diberikan kepada penulis berupa nasehat dan merupakan penyemangat utama bagi penulis dalam menyelesaikan bidang studi.

Kemudian ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda (Alm. M. Idris) yang sudah berjasa bagi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan, hanya Allah-lah yang membalas segala kebaikannya. Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dorongan yang tak ternilai bagi penulis.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir, penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, terutama dari para pembimbing. Untuk itu, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Drs. Juhari, M.Si sebagai pembimbing pertama dan Bapak Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing kedua, yang disela-sela kesibukannya, masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Ibu Sakdiah, S.Ag, M.Ag dan Bapak Khairul Habibi, S.Sos.I, M.Ag selaku dewan penguji pada acara sidang munaqasyah skripsi.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak rektor selaku pimpinan tertinggi UIN Ar-Raniry, kepada pihak pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta stafnya, ketua jurusan Manajemen Dakwah Bapak Dr. Jailani, M.Si dan penasehat akademik Bapak Fakhri, S.Sos, MA yang telah memberikan nasehat dan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini. Juga terima kasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh dosen dan karyawan yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan sehingga berguna dan bermamfa'at bagi penulis untuk bekal masa depan yang akan datang.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada lembaga Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, yang telah bersedia memberikan data dan informasi kepada penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Baitul Mal Aceh yang telah bersedia membantu pembiayaan dalam penulisan skripsi. Dan penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Terkhusus dari Manajemen Dakwah angkatan 2013 unit 12 yang telah ikut serta membantu, teman-teman seperjuangan yang tidak bias disebutkan satu persatu. Serta kepada semua mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan saran yang diberikan kepada penulis. Meskipun begitu banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi, namun penulis sangat menyadari terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi.

Banda Aceh, 20 Juli 2018

Eni Suriati



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Model dan Macam-Macam Model Implementasi .....	10
B. Konsep Al-Quran tentang Busana Muslim .....	14
1. Pengertian Busana Muslim .....	14
2. Landasan Al-Quran tentang Busana Muslim .....	18
3. Batasan Aurat dalam Al-Quran .....	23
4. Syarat-syarat Busana Muslim.....	29
C. Peraturan Daerah dan Busana Muslim di Aceh .....	32
1. Kedudukan Perda dalam Penerapan Syariat Islami di Aceh .....	32
2. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Perda .....	35
3. Lembaga terkait dalam Penyelenggaraan Perda .....	36
4. Peraturan Daerah terkait BusanaMuslim.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian Metode Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Sumber Data Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan data .....	45
E. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Profil Lembaga Pemerintahan terkait Penyelenggaraan Peraturan Daerah Aceh mengenai Syariat Islam .....	50
B. Peran Pemerintah Kota dalam Penerpan Peraturan Daerah terkait Busana Muslim.....	61
C. Model Penerapan Busana menurut Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 .....	67
D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah Aceh terkait Busana Muslim .....	74
E. Analisis Hasil Penelitian .....	80

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Perintah Wilayatul Hisbah
- Lampiran 6 : Surat Pernyataan/Perjanjian Pelanggar Perda No 5 Tahun 2000
- Lampiran 7 : Daftar Jumlah Pelanggar Perda No 5 Tahun 2000
- Lampiran 8 : Perda terkait Pelaksanaan Syari'at Islam
- Lampiran 9 : Dokumentasi Sidang Munaqasyah
- Lampiran 10: Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 11 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 12 : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000**”. Gaya berbusana yang menjadi trend dikalangan masyarakat adalah busana Syar’i yang dalam pemakaiannya terdapat jilbab, dan baju gamis yang panjang. Namun, patut diperhatikan bahwa dalam pemakaiannya belum mengikuti ketentuan Syari’at karena jilbab yang digunakan tidak diulurkan ke bawah untuk menutupi dadanya, dan baju yang dikenakan tidak longgar sehingga membentuk setiap lekukan tubuh. Berbusana yang dalam penglihatannya sudah Syar’i namun sebenarnya *bertabarruj* dalam waktu yang bersamaan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000. 2) Untuk mengetahui model implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 di wilayah Kota Banda Aceh. 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam implementasi peraturan daerah tentang busana muslim di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif*. Teknik pengumpulan data yang meliputi; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dinas Syari’at Islam, 1 orang Kabid Bina Dakwah, 1 orang Kasubbid Syiar Islam, 1 orang Kabid Kasubbid bina Akidah, 1 Kasubbid Bina Generasi dan Kader Dakwah, 1 orang Kasubbid Perundang-undangan dan Hukum Islam, 1 orang Kasubbid Program dan Pelaporan, 1 orang Kabid Pengembangan Dayah dan 1 orang Kasubbid Sarana dan Prasarana Peribadatan. Satpol PP dan Wilayahatul Hisbah, yaitu 1 orang Kabid Penegakan Syari’at Islam dan 2 orang staf Penegakan Syari’at Islam. Jumlah responden yang akan penulis wawancara sebanyak 12 (dua belas) orang. Hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2000 yaitu sebagai regulator, motivator, dan fasilitator. Pemerintah melakukan penghimpunan dan pemantauan kepada seluruh masyarakat untuk mengamalkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim. 2) Model implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3 yaitu didasarkan pada isi dan jenis kebijakan publik yang sifatnya mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan sendiri kebijakan tersebut dan melibatkan aparatur pemerintah sebagai tim pengawas ditataran rendah. 3) Faktor pendukung dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim adalah yang pertama adanya bantuan dari lembaga pemerintah dalam menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan pakaian busana muslim. Sedangkan faktor penghambat adalah jaringan teknologi informasi yang merambah keseluruh pelosok dan masuknya budaya luar ke Aceh yang membawa perubahan pandangan sesuai dengan perkembangan zaman.

**Kata kunci: Model, Implementasi, Busana Muslim, dan Peraturan Daerah.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan daerah adalah seperangkat hukum yang kedudukannya sama seperti perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Kata peraturan daerah berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Bisa disebut pula peraturan daerah ialah kumpulan hukum produk manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih. Peraturan daerah produk manusia yang pertama kali dikenal ialah “*Qanun Hamuraby*” di Negara Baiblonia, sedangkan kumpulan peraturan daerah klasik yang paling terkenal undang-undang Romawi.<sup>1</sup>

Implementasi peraturan daerah ditengah kehidupan masyarakat merupakan satu hal yang didalam aplikasinya membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam upaya implemetasi peraturan daerah tersebut di perlukan bantuan dan kebijakan dari pemerintah sehingga aturan tertulis tersebut tidak hanya tinggal di lembaran kertas. Namun (demikian), tidaklah mudah bagi pemerintah untuk merealisasikannya, karena banyak masyarakat yang masih pro dan kontra terhadap pelaksanaan Syariat Islam, serta pola hidup masyarakat yang tidak acuh Syariat atau tidak berusaha menyesuaikan hidupnya dengan Syari’at

---

<sup>1</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal 10

serta sumber daya manusia yang kurang dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.<sup>2</sup>

Kewenangan penyelenggaraan Syari'at Islam sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Syari'at Islam, dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat serta anggota masyarakat dalam upaya menyukseskan Syari'at Islam.

Pada dasarnya tujuan Syari'at Islam yang dijabarkan dalam sejumlah peraturan daerah adalah untuk menata dan mengatur kehidupan manusia. Khususnya peraturan daerah tentang busana muslim yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang kemasyarakatan pasal 15 ayat 3 dinyatakan bahwa "*Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat*".<sup>3</sup>

Gaya berbusana yang menjadi trend dikalangan masyarakat adalah busana Syar'i yang dalam pemakaiannya terdapat jilbab, dan baju gamis yang panjang. Namun, patut diperhatikan bahwa dalam pemakaiannya belum mengikuti ketentuan Syari'at karena jilbab yang digunakan tidak diulurkan ke bawah untuk menutupi dadanya, dan baju yang dikenakan tidak longgar sehingga membentuk setiap lekukan tubuh. Berbusana yang dalam penglihatannya sudah Syar'i namun

---

<sup>2</sup>Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 2016), hal 6.

<sup>3</sup>Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hal 62.

sebenarnya *bertabarruj* dalam waktu yang bersamaan. *Tabarruj* adalah berlebihan dalam gaya busana, semisal dengan mode, warna atau corak yang mencolok dan vulgar. *Tabarruj* adalah warisan Jahiliyah pra Islam yang tidak diperkenankan Syari'at.<sup>4</sup>

Firman Allah QS Al-Ahzab ayat 59

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya “*Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al-Ahzab ayat 59).

Dalam konteks implementasinya para pemakai (busana) dianggap masih sangat awam dalam memahami arti yang sesungguhnya. Bahwa dalam pemaknaannya yang dinamakan dengan busana adalah tertutupnya seluruh anggota badan dengan bahan dan ukuran tertentu tanpa melihat tebal dan longgarnya serat kain yang digunakan. Kesalahan ini tentunya lebih dikarenakan oleh kebanyakan masyarakat belum memahami dengan benar bagaimana ketentuan Syari'at mengenai pemakaian busana yang dianjurkan, selain itu juga dikarenakan tidak menyadari ancaman Allah bagi yang tidak berbusana muslim.

<sup>4</sup>Awy A Qolawun, *Dari Seks Pada Rumah Tangga Hingga Bohong Pada Suami*, (Jakarta: Mizania, 2015), hal 179.

Karena itu tidak heran jika gaya berbusana saat ini lebih cenderung memperlihatkan suatu pemilihan desain yang berkiblat pada tren mode barat.

Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan kesadaran dalam menggunakan busana muslim, penyelenggara peraturan daerah busana muslim atas nama pemerintah dalam menjalankan tugasnya, harus mampu mengukur dan mengamati kendala yang diperoleh dari lapangan, sehingga dalam penyelenggaraannya dapat menimalisir angka kegagalan dalam implementasi peraturan daerah tersebut sebagai sebuah aturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan **“Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan bagian inti dari penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu perumusan masalah dinilai penting kedudukannya dalam sebuah penelitian. Dengan demikian, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 ?
2. Bagaimana model implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 (pasal 15 ayat 3) ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah Kota Banda Aceh dalam implementasi peraturan daerah busana muslim di tengah-tengah masyarakat ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang spesifik dari penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000.
2. Untuk mengetahui model implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 di wilayah Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam implementasi peraturan daerah tentang busana Islami di tengah-tengah masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat adalah kegunaan yang diperoleh setelah melakukan penelitian atau mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan supaya dapat digunakan untuk :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri yang menyangkut dengan model implementasi peraturan daerah yang merupakan bagian produk dari Dinas Syari'at Islam wilayah Istimewa Aceh yang diperuntukkan kepada semua lapisan masyarakat.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman lebih lanjut terkait masalah yang dibahas, sehingga dari pemahaman tersebut dapat melahirkan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari dari kekeliruan pemahaman para pembaca, perlu kiranya penulis menjelaskan penggunaan istilah-istilah yang terdapat dalam judul "*Model Implementasi Busana Muslim menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000*"

Adapun kata-kata yang memerlukan penjelasan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Model Implementasi**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata "*Model*" berarti contoh, pola acuan, ragam, macam, dan sebagainya".<sup>5</sup> Dalam pengertian ini maka kata model yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini adalah pola acuan terhadap sesuatu yang akan ditetapkan dan kemudian dari penetapan tersebut dapat melahirkan atau memperoleh hasil sesuai dengan harapan ditetapkannya model. Sedangkankan kata "*Implementasi*" merupakan pelaksanaan ; penerapan<sup>6</sup> dari suatu perencanaan yang telah ditetapkan pola acuannya sehingga dalam penerapannya dapat meminimalisir angka kegagalan.

---

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 751.

<sup>6</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010), hal 346.

## 2. Busana Muslim

Kata “*busana*” merupakan pakaian, sedangkan kata “*Muslim*” mempunyai arti sesuatu yang bersifat Islam<sup>7</sup>. Berkaitan dengan busana muslim yang penulis maksud disini adalah pakaian yang dapat digunakan untuk menutup seluruh perhiasan atau aurat laki-laki dan perempuan yang sudah baligh usianya, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah didalam Al-Quran Surah Al-Ahzaab ayat 59.

## 3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah pertaturan yang dibuat oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, dan walikota. Peraturan daerah hanya berlaku bagi warga daerah setempat.<sup>8</sup>

## 4. Pemerintah Kota

Pemerintah kota adalah perangkat daerah yang berada dibawah naungan pemeritahan kabupaten/kota. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.<sup>9</sup> Pemerintah kota yang penulis maksud disini ialah lembaga yang bekerja atas nama pemerintah dan memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparatur Negara. Adapun lembaga tersebut ialah lembaga Dinas Syari’at Islam kota Banda Aceh, Satpol PP

---

<sup>7</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal 141.

<sup>8</sup> Siti Nurhayati, *Sekali Baca Langsung Inget, Ulangan Harian dan Semestera SD kelas 5*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2015), hal 12

<sup>9</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

dan Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh, DPRK Banda Aceh, dan MPU kota Banda Aceh. Dinas Syari'at Islam adalah lembaga yang bertanggung jawab atas jalannya hukum Syari'at Islam di wilayah kota Banda Aceh, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Wilayatul Hisbah yang berfungsi sebagai pengawas dalam menjalankan Syari'at Islam. Secara teknik yang melakukan implementasi adalah WH (Wilayatul Hisbah) dan Dinas Syariat Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang dalam masing-masing bab terdapat sub bab-sub bab tersendiri. Bab I dalam penulisan ini merupakan bab pendahuluan yang didalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Mamfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, dan Sitematika Pembahasan.

Bab ke-II adalah bab kajian pustaka atau landasan teoritis yang didalamnya memuat Pengertian Model dan Macam-Macam Model Implementasi, Konsep Al-Quran tentang Busana Muslim, dan Peraturan Daerah dan Busana Muslim di Aceh.

Pada bagian bab ke-III membahas tentang metode penelitian yang merupakan cara atau usaha dalam menggali suatu pengetahuan. Adapun bahasan dalam bab ini adalah Pengertian Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab ke-IV dalam penulisan skripsi merupakan inti dalam pembahasan skripsi ini. Bab inti yang dimaksudkan ialah bab yang membahas tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sub bab yang terdapat dalam bab ini

ialah Profil Lembaga Pemerintahan terkait Penyelenggara Peraturan Daerah Aceh mengenai Syariat Islam, Peran Pemerintah Kota dalam Implementasi Peraturan Daerah terkait Busana Muslim, Model Penerapan Busana menurut Perda Nomor 5 tahun 2000, Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Aceh terkait Busana Muslim, dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ke-V merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini karena bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bab ini disebut juga sebagai bab penutup dalam penulisan skripsi.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Model dan Macam-Macam Model Implementasi

Model merupakan suatu konstruksi dari suatu konsep yang digunakan sebagai pendekatan untuk memahami suatu realitas. Dengan demikian adanya suatu model akan memudahkan suatu organisasi untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi.<sup>1</sup> Pengertian “*model*” sebagai suatu konsep dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan organisasi merupakan suatu pendekatan yang dilakukan guna menghindari kelemahan dalam praktik lapangan.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata “*model*” berarti contoh, pola acuan, ragam, macam, dan sebagainya”<sup>2</sup>. Sedangkan kata “*Implementasi*” merupakan pelaksanaan; penerapan<sup>3</sup> dari suatu perencanaan yang telah ditetapkan pola acuannya, sehingga dalam penerapannya dapat meminimalisir angka kegagalan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Sehubungan dengan pengertian model implementasi, maka didalamnya mencakup dua hal utama, yang pertama isi kebijakan dan konteks implementasinya, dan yang kedua dampak dari kebijakan. Artinya setelah kebijakan ditetapkan, maka implementasinya harus dilakukan dan memperhatikan

---

<sup>1</sup>Murniati AR dan Nasir Usman, *Implementasi Manajemen Strategik dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hal 188.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 751.

<sup>3</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010), hal 346.

dampak yang ditimbulkan. Isi kebijakan yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, dan perubahan yang akan dihasilkan. Sedangkan dalam konteks implementasinya mencakup karakteristik lembaga dan penguasa yang terlibat, dan kehandalan aktor yang terlibat sehingga pegimplementasian kebijakan bermamfaat dan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat sebagai dampak yang dihasilkan dari implemetasi kebijakan.

Adapun model-model implementasi kebijakan publik antara lain:

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publikimplementor, dan kinerja kebijakan publik.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini disebut model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*). Model ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. Variabel tersebut adalah variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen.

c. Model Hogwood dan Gunn

Model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah

pokok. Kelemahannya, konsep ini secara tidak tegas menunjukkan nama yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

d. Model Goggin, Bowman, dan Lester

Model ini bertujuan mengembangkan model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

e. Model Grindle

Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

f. Model Elmore, dkk

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.

g. Model George C. Edward III

Model ini menegaskan bahwa masalah utama Administrasi Publik adalah lack of attention to implementation (kurangnya perhatian dari implementasi). Dikatakannya, without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully (tanpa implementasi yang efektif, pembuat



kebijakan tidak akan berjalan lancar). Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu : komunikasi, resources, disposition, dan struktur birokrasi.

#### h. Model Nakamura dan Smallwood

Model ini menautkan pembentukan kebijakan dalam implementasi kebijakan secara praktikal. Konsep ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap parapraktisi kebijakan, yang justru mendekatkan ilmuwan kebijakan dan praktisi kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi kebijakan semakin mampu berkontribusi nilai bagi kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah pengetahuan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi monopoli para professor kebijakan publik, namun juga para praktisnya di birokrasi dan lembaga Administrasi Publik lainnya.

#### i. Model Jaringan

Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah aktor besar yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen, interaksi di antara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Adi Nugroho. *Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data*. (Yogyakarta : Andi, 2011), hal. 627.

Berdasarkan model implementasi kebijakan di atas, model yang cocok dengan implementasi Perda terkait busana muslim adalah model yang dikemukakan oleh Grindle dan Elmore, dkk. Berdasarkan kesimpulan maka metode ini cocok dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 mengenai busana muslim. Sesuai dengan kenyataannya, model implementasi ini didasarkan pada kebijakan yang ditransformasikan, kemudian implementasi kebijakan dilakukan serta mendorong masyarakat untuk menggunakan busana muslim yang sesuai dengan Syariat Islam, namun tetap melibatkan pejabat pemerintah seperti Wilayatul Hisbah dan Dinas Syariat Islam dalam tahap implementasi suatu kebijakan.

## **B. Konsep Al-Quran tentang Busana Muslim**

### **1. Pengertian Busana Muslim**

Pengertian busana dalam arti luas adalah semua benda yang dipakai mulai dari kepala hingga ujung kaki yang menampilkan keindahan dan keserasian yang berfungsi sebagai penutup tubuh manusia.<sup>5</sup>

Busana muslim merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang asal katanya “*Hijab*”. Dalam fiqih Islam, *al-hijab* berarti penutup yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Adapun kata *hijab* ini memiliki tiga kata yang mempunyai makna serupa yakni, *al-jilbab* (pakaian terusan panjang yang longgar dan tidak transparan), *al-khimar* (kerudung), dan *al-niqab* (penutup wajah). Hijab secara

---

<sup>5</sup>Yuliarma, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Busana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 1

harfiyah bermakna penutup, tabir, atau tirai, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al –Ahzab ayat 53.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ <sup>ج</sup>

Artinya “...Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir, hijab...”(QS Al-Ahzab: 53)

Hijab yang dimaksud dalam ayat diatas diartikan sebagai dinding atau kain tirai penutup. Pendapat ini didasari sebab turunnya ayat terkait acara *walimah* (pesta) di rumah Rasulullah. Allah menyuruh setiap sahabat dan tamu yang datang, jika ada keperluan, dianjurkan memintanya dibalik tabir.<sup>6</sup>

Secara etimologi kata “*hijab*” berasal dari bahasa Arab dengan akar kata “*h-j-b*”; yang bentuk verbalnya (*fi’ilnya*) adalah *hajaba*. Kata tersebut diterjemahkan dengan “menutup”, menyendirikan, memasang tirai, menyembunyikan, membentuk pemisahan, hingga memakai topeng.” Al-hijab berarti “benda” yang menutupi sesuatu.” Sementara didalam Al-Quran, hijab bisa berarti tirai atau pemisah.<sup>7</sup>

Persamaan makna *hijab* dalam bahasa Arab disebut juga dengan *Al-jilbab*. Al-Jilbab adalah pakaian terusan panjang (longgar dan tidak transparan) yang digunakan wanita untuk menutupi tubuhnya dengan tujuan menyembunyikan

<sup>6</sup> Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), hal 6

<sup>7</sup>Raodatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?* Guepedia. hal 14 ttt, <https://books.Google.co.id/books>. Diakses tanggal 26 Desember 2017.

perhiasan atau auratnya sehingga tidak memberi celah untuk menggambarkan postur tubuhnya.

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ

Artinya “*Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka...(QS Al-Ahzab: 59).*

*Jalabib* merupakan jamak dari *jilbab* yang berarti kain atau pakaian yang dijulurkan dari atas sampai kebawah untuk menutupi anggota badan perempuan seluruhnya kecuali telapak tangan dan matanya. Ibnu Al-Atsir mengatakan bahwa jilbab adalah mantel dan jubah yang digunakan perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya.<sup>8</sup> Dengan demikian *Al-Jilbab* merupakan pakaian yang digunakan oleh wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali apa-apa yang telah dikecualikan dengan menggunakan kain yang dapat menutupi seluruh tubuh, longgar dan tidak transparan.

Al-Khimar merupakan pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh bagian atas seperti rambut, leher, dan dada. Pengertian *khimar* secara literal berarti kerudung, pemisah, turba, secarik kain, jubah terusan, jubah tanpa jahitan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, ( Jakarta: Kencana, 2015), hal 343.

<sup>9</sup>Khaled M. Abou El fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal 549.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴿٣١﴾

Artinya “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya...(QS AN-Nur: 31)<sup>10</sup>

*Khumur* merupakan jamak’ dari *khimar* artinya apa-apa yang digunakan untuk menutupi. Pengertian *khimar* dalam ayat diatas adalah kain kerudung yang digunakan oleh para wanita muslimah untuk menutupi kepala mereka sehingga apa-apa yang ada diantara bagian kepala tertutup secara sempurna.

Fungsi busana pada hakikatnya adalah untuk menjaga dan memelihara anggota tubuh dari bahaya yang merusak. Sementara fungsi keindahan akan muncul dengan sendirinya bila fungsi pertama terpenuhi. Bukan sebaliknya fungsi busana disublimasikan sedemikian rupa dalam penonjolannya sebagian kecil dari fungsi itu dalam bentuk pemaksaan-pemaksaan.<sup>11</sup> Busana yang dalam pengertian aslinya dijadikan sebagai alat penutup telah mendapatkan pergeseran terhadap pemahaman makna yang sesungguhnya, hal ini tentunya karena kecenderungan masyarakat terhadap tren mode yang diakibatkan oleh dampak pergaulan bebas.

Dalam kaitannya proses pemaknaan pakaian bagi umat muslim, maka terdapat tiga pemaknaan pakaian dalam persepsi remaja terhadap busana

<sup>10</sup>Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal 663.

<sup>11</sup>Anton Widyanto,dkk, *Menyorot Nanggroe*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA & Ar-Raniry Press, 2007), hal 90.

muslimah. Makna yang dimaksudkan ialah pakaian sebagai penutup tubuh (aurat), pakaian sebagai salah satu bentuk penyerahan diri dan merupakan perwujudan kepatuhan dalam pelaksanaan ajaran agama, dan yang terakhir adalah pakaian sebagai identitas pribadi seseorang.

## 2. Landasan Al-Qur'an tentang Busana Muslim

Menggunakan busana muslim adalah kewajiban bagi umat Islam. Kewajiban adalah sebuah hukum yang harus dijalankan dan berdosa bila ditinggalkan. Kewajiban menggunakan pakaian muslim merupakan anjuran Syari'at yang harus dijalankan, hal ini tentunya karena perintah dalam menggunakan busana muslim mutlak dari Allah dan bukan hukum manusia.

Firman Allah dalam QS AL-A'raaf ayat 26

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَ تَكُمۡ وَرِيۡشًا ط وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿٢٦﴾

Artinya” Hai anak Adam, Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasa dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”(QS Al-A'raaf ayat 26)<sup>12</sup>.

<sup>12</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal 663.

Perintah yang sama yang berkaitan dengan menutup aurat dijelaskan kembali dalam firman-Nya QS An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya “ Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.(QS An-Nur ayat 31)<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita...*, hal 663.

Maksud ayat diatas adalah ajakan bertaubat merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntutan memelihara pandangan kepada lawan jenis, tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya, hendaknya dia memohonkan ampunan dari Allah, karena dia Maha pengampun lagi Maha penyayang. Pernyataan bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang mengandung arti bahwa Allah mengampuni kesalahan mereka yang lalu dalam hal berpakaian.<sup>14</sup>

Adapun tujuan berpakaian dalam Islam pada dasarnya ialah menjaga kesucian dan kehormatan umat muslim khususnya bagi wanita-wanita yang telah *baligh* usianya. Selain itu, tujuan berpakaian adalah untuk menjaga keselamatan dari tersebarnya bencana dan kerusakan terhadap diri kaum muslim. Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 59.

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Ahzab ayat 59)<sup>15</sup>.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 334.

<sup>15</sup>Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita...*, hal 660-661.



Kata 'عليهن' (*alaihinna/diatas mereka*) mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita<sup>16</sup> yang dianggap bukan aurat.

Anjuran menggunakan busana muslim dikhususkan kepada pemeluk agama Islam, yang diperuntukkan kepada laki-laki dan perempuan yang sudah memasuki usia baligh. Perintah menutup aurat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dijelaskan kembali oleh Rasulullah dalam Haditsnya (As-sunnah).

يُهِ : يَهُ ،  
 ( )<sup>17</sup> يَهُ هَهُ هَهُ هَهُ يُهُ هَهُ

Artinya“*Dari ‘Aisyah berkata bahwa Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan pakaian tipis maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berpaling darinya dan bersabda, “Wahai Asma’, orang perempuan apabila meningkat umur haidnya (umur baligh), tidak boleh dilihat padanya keculali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan wajah dan telapak tangan”*”<sup>18</sup>

Hadits ini merupakan penjelasan dari ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam supaya berpakaian sesuai dengan anjuran syari'at, khususnya untuk

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, hal 320.

<sup>17</sup>AhmadSahara Nafwari, *Bazlul Majhuud Fii Hal Abi Dawud Juz Lima Belas*, (Bairut: Darul Kitab Alhamiliyyah, 1346 H), hal 431.

<sup>18</sup>Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hal 598.

kaum wanita yang sudah baligh, karena wanita memiliki lebih banyak aurat dibandingkan dengan laki-laki. Dalam lain hadits, Rasulullah melarang wanita memakai wewangian, karena ditakutkan akan ada ketertarikan laki-laki dan mengundang keinginan laki-laki sehingga mereka bernafsu disebabkan wangi yang tercium dari wewangian yang dipakai. Rasulullah saw. bersabda: “*Setiap wanita mana saja yang memakai wangi-wangian lalu dia berjalan melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau wanginya itu, berarti dia telah berzina* (H.R. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud, dan Tirmidzi)<sup>19</sup> .

Kriteria busana muslim seperti yang telah disebutkan diatas ialah pakaian panjang, lebar (longgar dan luas), serta tidak transparan. Sebagaimana Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. “ *Dari Abdullah Bin Umar ra dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bersabda:” Pada akhir umatku nanti akan ada beberapa orang lelaki yang menaiki pelana, mereka singgah dibeberapa pintu masjid, yang wanita-wanita mereka berpakaian tetapi (seperti) telajang, diatas kepala mereka terdapat sesuatu seperti punuk unta yang miring. Laknat mereka, karena semua mereka terlaknat.”* (H.R. Ibnu Hibban)<sup>20</sup> .

Kesepakatan ulama *fiqh* menyatakan bahwa menggunakan busana muslim bagi umat islam (baik perempuan maupun laki-laki) merupakan suatu bentuk peyerahan diri kepada Zat Allah. Menggunakan busana muslim pada hakikatnya ialah untuk menutup aurat. Kesepakatan para ulama meyakini bahwa aurat

---

<sup>19</sup>Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita...*,hal 659.

<sup>20</sup>Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita...*, hal 660.

harus ditutup serapat mungkin dengan menggunakan pakaian yang tebal, longgar dan tidak transparan.

Oleh karena itu, berpakaian dengan merujuk pada hukum syara' merupakan suatu kebenaran dan keharusan, sehingga manusia memiliki pengetahuan supaya tidak asal-asalan dalam menggunakan pakaian sebagai penutup tubuh. Pakaian yang dipakai merupakan cerminan diri dan ciri seseorang yang menentukan baik atau tidaknya ibadah dan agama seseorang.

### 3. Batasan Aurat dalam Al-Qur'an

Definisi aurat dari segi bahasa ialah kekurangan atau cacat<sup>21</sup> sedangkan dari segi syara' ialah sesuatu yang harus disembunyikan dan yang haram dilihat. Dalam Hadits disebutkan bahwa "*Wanita adalah aurat (aib). Karena seluruh tubuhnya itu aurat, maka ketika dia menampakkan sesuatu dari dirinya sepatutnya ia merasa malu.*"<sup>22</sup>

Batasan aurat yang terdapat dalam Al-Quran adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Hal ini merujuk pada Surah A-Nuur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ص</sup>

Artinya "*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan*

<sup>21</sup>Syukri M. Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at*. (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hal 3.

<sup>22</sup>Syukri M. Yusuf, *Busana Islami...*, hal 4.

*perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya....(QS An-Nur ayat 31).*

Ayat diatas merupakan ayat yang membahas tentang batas aurat perempuan dan pengecualian-pegecualian terhadap siapa saja yang dibolehkan untuk melihat aurat perempuan. Pengecualian seperti yang terdapat dalam ayat tersebut adalah Ayah termasuk kakek dari pihak ayah dan ibu, Ayah suami, anak-anak mereka, dan anak-anak suami mereka, berlaku juga cucu dan seterusnya, saudara laki-laki (baik saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, dan seterusnya), anak saudara laki-laki dan perempuan, paman dari pihak ayah dan ibu, dan mahram dari sepersusuan.<sup>23</sup>

a. Batasan aurat diri sendiri

Mengenai batasan aurat diri sendiri terdapat perbedaan pendapat dikalangan para mazhab. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali orang yang sudah mukallaf tidak boleh membuka auratnya disamping orang yang tidak dihentikan untuk melihatnya, begitu juga kalau diri sendiri, kecuali karena darurat, baik karena untuk membuang air besar atau kecil atau karena mau mandi. Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak haram hanya tetap makruh, kecuali kalau darurat. Sedangkan Imamiyah berpendapat bahwa tidak diharamkan dan tidak makruh, jika tidak ada yang melihat.<sup>24</sup>

b. Batasan aurat wanita baligh dan muhrim

---

<sup>23</sup>Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 58-59.

<sup>24</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2004), hal 80.

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang bagian anggota badan yang wajib ditutupi selain suaminya dan dari yang sejenis (wanita) yang muslimah.

- 1) Hanafi dan Syafi'i: Dalam keadaan yang seperti itu hanya diwajibkan menutupi antara pusar dan lutut
- 2) Maliki dan Hambali: Apabila dihadapan yang sejenis wajib menutupi antara pusar dan lutut, sedangkan dihadapan muhrimnya yang lelaki adalah semua badannya, kecuali bagian yang ujung-ujungnya, seperti kepala dan dua tangan
- 3) Imamiyah: Bila dihadapan wanita (yang sejenis) dan dihadapan muhrimnya yang lelaki ia harus menutupi dua kemaluannya, tapi bila menutupi selain dari keduanya adalah lebih utama, kecuali kalau takut timbul fitnah.

c. Batasan aurat wanita didepan suami

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada aurat antara suami-istri, disebabkan telah dihalalkan baginya untuk melihat dan menyentuhnya. Sedangkan sebagian ulama tetap tidak membolehkannya seperti yang dikutip dari buku Ibrahim Muhammad bahwa “ *ia boleh melihat apa saja dari isterinya, sampai farjinya sekalipun*”. menurut sebagian ulama, meski ada pula yang berbeda pendapat dalam hal ini. Satu golongan berpendapat boleh saja bagi suami melihat bagian luar dari kemaluan isterinya sedang bagian dalamnya tetap tidak boleh. Dan sebaliknya bagi wanita boleh melihat kemaluan suaminya. Sedang yang lain mengatakan tidak boleh, karena yang otontik dari Rasulullah saw. ialah

pernyataan dari Siti Aisyah ra. isteri beliau sendiri, berkata : *“itu tak pernah kulihat dari beliau, dan beliau pun tak pernah melihat itu dariku.”*<sup>25</sup>

d. Wanita dan lelaki lain (yang bukan muhrim)

Tentang bagian anggota badan wanita yang wajib ditutupi dihadapan lelaki lain, ulama mazhab sepakat bahwa semua badannya adalah aurat, selain muka dan dua telapak tangannya, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Nur, ayat 31...”  
*Dan janganlah mereka (para wanita) menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya kedadanya....”*<sup>26</sup>

e. Aurat laki-laki yang sudah baligh

Aurat laki-laki yang sudah baligh usianya adalah antara pusar dan lutut.

- 1) Hanafi dan Hambali: Bagi orang lelaki wajib menutupi antara pusar dan lutut selain dihadapan istrinya dan anggota badan yang lain boleh dilihat, baik yang sesama jenis maupun yang tidak sejenis (lelaki dan wanita), baik muhrim maupun yang bukan muhrim.
- 2) Maliki dan Syafi'i: Aurat lelaki ada dua. Pertama kalau didepan lelaki dan muhrimnya yang wanita. Kedua dihadapan wanita-wanita lain yang bukan muhrimnya. Keadaan yang pertama, ia hanya wajib menutup antara pusar dan lutut saja. Sedangkan pada keadaan yang kedua, maka semua badan lelaki itu adalah aurat, dan haram dilihat oleh wanita lain (bukan muhrim), hanya maliki yang megecualikan,

---

<sup>25</sup>Ibrahim Muhammad Aljamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang : CV Asy-Syifa', 1981), hal 125

<sup>26</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ...*, hal 81

yaitu ujung-ujung anggota badan ketika aman dari rasa nikmat. Tetapi Syafi'i justru mengharamkannya secara mutlak untuk dilihat.

- 3) Imamiyah: Seorang lelaki boleh melihat badan lelaki lain, dan boleh melihat badan wanita yang dari muhrimnya, selain *qubul* dan *dubur* (dua kemaluannya) tanpa ragu-ragu. Wanita juga boleh melihat badan wanita lain, atau boleh melihat lelaki yang merupakan muhrimnya, selain dua kemaluannya tanpa ragu-ragu.<sup>27</sup>

f. Aurat Anak-anak yang belum sampai umur (belum baligh)

- 1) Hambali: Tidak ada batas aurat bagi anak kecil yang belum sampai berumur tujuh tahun. Maka boleh meyentuh semua badannya dan juga melihatnya. Tetapi jika lebih dari umur itu dan belum sembilan tahun, maka auratnya adalah dua kemaluannya (*qubul* dan *dubur*) kalau laki-laki, tapi kalau perempuan, maka auratnya adalah semua badannya dihadapan orang lain.
- 2) Hanafi: Tidak ada aurat bagi anak yang berumur empat tahun atau kurang dari umur tersebut, tetapi kalau lebih dari empat tahun, maka auratnya adalah *qubul* dan *dubur* selama masih belum mempunyai keinginan (*sex*) yang kuat. Kalau ia telah sampai pada atas yang mempunyai syahwat, maka hukumnya sama dengan orang-orang yang sudah baligh tak ada bedanya, baik laki-laki maupun wanita.
- 3) Maliki: Bagi wanita boleh melihat dan meyentuh anak-anak sampai berumur delapan tahun, bila berumur dua belas tahun, ia boleh melihat

---

<sup>27</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih ...*, hal 82-83.

dan tidak boleh menyentuhnya. Bila lebih dari itu maka hukumnya, sama dengan orang lelaki. Bagi lelaki boleh melihat dan menyentuh anak kecil wanita yang berumur dua tahun delapan bulan, dan bila berumur 4 tahun, hanya boleh melihat tapi tidak boleh menyentuhnya.

- 4) Syafi'i: Aurat anak lelaki yang sudah pubertas sama dengan batas aurat yang sudah baligh. Kalau orang yang belum pubertas dan belum bisa membedakan sifatnya, maka tidak ada batas auratnya. Tapi kalau bisa membedakan dengan syahwatnya, maka sama dengan baligh. Sedangkan anak wanita yang belum pubertas, kalau ia telah mempunyai syahwat maka ia sama dengan wanita baligh. Jika tidak haram dilihat farajnya (kemaluannya) bagi orang yang tidak bertugas mendidiknya.
- 5) Imamiyah: Anak lelaki yang mudah *mumayyiz* (pintar) yang sudah dapat membedakan bentuk apa yang ia lihat, maka ia wajib menutupi auratnya, tapi bila tidak pandai membedakan bentuk yang dilihatnya, maka ia tidak wajib menutupi auratnya.<sup>28</sup>

g. Batasan aurat wanita muslimah didepan wanita kafir

Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang perempuan muslimah tidak boleh menampakkan kepada wanita-wanita non muslim, supaya dia tidak menggambarkan bentuk tubuh wanita muslimah kepada suaminya (wanita kafir).

Namun, sebagian ulama memperkenankan hal itu dan menyatakan bahwa tiada perbedaan antara wanita muslimah dengan wanita kafir *dzhimmi* dalam hal memandang tubuh perempuan. Mereka berdalil bahwa pada masa Rasulullah saw.

---

<sup>28</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ...*, hal 83.



Wanita-wanita itu pernah datang dan masuk ke rumah para isteri Nabi, sedangkan para isteri nabi tidak menggunakan hijab; dan mereka tidak diperintahkan untuk berhijab. Karena hijab diuraikan diantara kaum pria dan wanita untuk satu tujuan. Dan tujuan itu tidak ada pada interaksi muslimah dengan wanita kafir dzhimmi sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada hijab diantara mereka berdua.<sup>29</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Busana Muslim

##### a. Ketentuan dan Syarat - syarat busana Muslim

- 1) Pakaian wanita muslimah harus menutupi semua anggota tubuhnya.
- 2) Pakaian yang dikenakannya tidak termasuk pakaian yang tergolong perhiasan,<sup>30</sup> sehingga dapat mempercantik penampilannya.
- 3) Pakaian tersebut harus tebal dan tidak membentuk lekukan tubuh sebagai mana Rasulullah saw bersabda: *Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk layaknya ekor sapi yang digunakannya untuk mencambuk manusia, dan para perempuan yang berpakaian namun layaknya telanjang, berlenggak-lenggok dan menggoda, kepala bagaikan punuk unta yang miring; mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium aromanya, padahal aroma surga tercium dari jarak sekian dan sekian".*(HR. Muslim).<sup>31</sup>
- 4) Hendaklah pakaian tersebut tidak di lumuri wewangian

---

<sup>29</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hal 528.

<sup>30</sup>Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 49.

<sup>31</sup>Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim..., hal 51.

- 5) Pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian lawan jenis dan tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Sebagaimana Rasulullah saw telah bersabda “*Ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu mengenakannya*”. (HR Muslim, An-Nasa’i, dan Ahmad).<sup>32</sup>
- 6) Hendaklah pakaian tersebut bukan pakaian kebesaran dan bukan pakaian ketenaran (popularitas) karena didalamnya mengandung unsur kesombongan ketika memakainya
- 7) Terbebas dari gambar yang dilarang dalam islam. Seperti gambar makhluk bernyawa, gambar salib dan selainnya.
- 8) Terbuat dari bahan yang halal dan tidak mengisbalkan pakaiannya (menjatuhkan pakaian hingga tersentuh tanah)

b. Dosa-dosa kecil dan kesalahan dalam berpakaian

Kesalahan dalam hal berpakaian yang dimaksud adalah berpakaian dengan tanpa memperhatikan syarat-syaratnyaketika berbusana, seperti berlebih-lebihan dalam berpakaian, memakai pakaian yang apabila ia memakainya ia tidak nyaman, memakai pakaian sutera dan sejenisnya dengan membanggakan diri<sup>33</sup>, menjulurkan pakaianhingga menyentuh tanah. Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr ra, dari Rasulullah saw, beliau bersabda: “*Allah tidak melihat shalat seorang lelaki yang menjulurkan kainnya dibawah mata kaki karena sombong.*”<sup>34</sup>(HR. Ibnu Khuzaimah (781) dan derajat hadits ini shahih).

---

<sup>32</sup>Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim..., hal 58.

<sup>33</sup>Mushtafa Murad Subhi, *Menjaga Diri: Dari Berbagai Dosa Besar dan Kecil dalam Beribadah dan Bermuamalah*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2009), hal 163..

<sup>34</sup>Syaikh Salim Bin ‘Ied Al-Hilali, *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur’an Al-Shunnah*. (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2005), hal 553.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah Bin Mas’ud ra, ia berkata” *Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : “Barang siapa yang menjulurkan kainnya dibawah mata kaki dalam shalat karena sombong, maka Allah tidak akan melepaskannya dari dosa dan tidak akan memeliharanya dari amal buruk.”*<sup>35</sup>(HR. Abu Dawud (637) dengan sanad shahih).

### c. Etika berbusana dalam Islam

Beretika dalam mengenakan pakaian merupakan anjuran dalam Islam seperti berdo’a ketika menggunakan pakaian, mengenakan pakaian yang baik seperti yang terdapat dalam QS Al-A’raaf ayat 26 dan juga tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Nabi saw pernah bersabda “*makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah selama tidak diiringi dengan sikap berlebih-lebihan dan kesombongan*”.(HR Bukhari, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah). Tidak memakai za’faran (jenis tumbuh-tumbuhan berwarna kuning (kunyit) yang dapat difungsikan untuk mewarnai pakaian) bagi laki-laki. Aturan dalam memakai wewangian. Rasulullah saw bersabda.

“*Diriwayatkan dari Ammar Bin Yasir, bahwa Rasulullah pernah bersabda*”*tiga kelompok manusia yang tidak didekati para malaikat; mayat orang kafir, orang yang berlebihan memakai wewangian (melumurinya), dan orang yang junub kecuali apabila ia berwudhu*”.(HR. Abu Dawud).<sup>36</sup>“*Sebaik-baik wewangian lelaki ialah yang tercium aromannya dan tidak tampak warnanya,*

---

<sup>35</sup>Syaikh Salim Bin ‘Ied Al-Hilali, *Esiklopedia Larangan...*, hal 553

<sup>36</sup>Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 39

*dan sebaik-baik wewangian wanita adalah yang tampak warnanya dan tersembunyi aromanya.” ( HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).<sup>37</sup>*

d. Keutamaan menutup aurat

Wanita adalah aurat, maka hijab adalah tirai penutup baginya.<sup>38</sup> hijab merupakan pengawal sosial dari bahaya dan penyakit hati kaum pria dan wanita. Adapun keutamaan menutup aurat adalah dapat menjaga kehormatan dan penangkal yang akan membentengi faktor-faktor yang bisa menyebabkan timbulnya kecurigaan (wanita baik atau tidak), fitnah dan kerusakan, dapat menjadi faktor pendorong bagi terciptanya kesucian hati baik laki-laki maupun perempuan, memberi motivasi untuk semakin memperbanyak akhlak-akhlak yang mulia, berupa *iffah* (menjaga kehormatan, malu, dan semangat melakukan amal kebaikan),<sup>39</sup> dan hijab bukanlah pakaian yang membawa kepada kesombongan dan riya.

### C. Peraturan Daerah dan Busana Muslim di Aceh

#### 1. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Penerapan Syari’at Islam di Aceh

Pengertian peraturan daerah Aceh menurut UUPA, yakni peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pertama peraturan daerah Aceh, yakni yang berlaku diseluruh wilayah provinsi Aceh.

<sup>37</sup>Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih...*,hal 40

<sup>38</sup>Syaikh Sa’ad Yusuf Adul Azis (penerjemah: H.Muhammad Hafizh), *101 Wasiat Rasul Untuk Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal 707.

<sup>39</sup>Syaikh Sa’ad Yusuf Adul Azis (penerjemah: H.Muhammad Hafizh), *101 Wasiat Rasul Untuk Wanita...*, hal 706-707.

Peraturan daerah Aceh disahkan gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kedua peraturan daerah kabupaten/kota, adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten/kota disahkan oleh Bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.<sup>40</sup>

Kedudukan peraturan daerah di Aceh dalam hirarki perundang-undangan mengatakan bahwa hirarki perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Hirarki perundang-undangan di Indonesia memiliki pasang surut perubahan akibat konfigurasi politik yang ada. Pasang surut ini menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan. Perubahan itu menjadi salah satu sisi meningkatnya sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Peningkatan taraf kemurnian demokrasi ini menjadi awal kebangkitan sistem pemerintahan. Dari konservatif menuju progresif.<sup>41</sup> Kedudukan peraturan daerah di Aceh setara dengan perundang-undangan atau peraturan tingkat daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Wacana dan penerapan Syariat Islam di Indonesia, demikian juga di Aceh telah memunculkan polemik yang menarik di level pemikiran para intelektual muda Aceh. Tentu realitas ini cukup positif bagi pencerdasan masyarakat Aceh

---

<sup>40</sup>Khairul Ikhwan Damanik, dkk, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal 132.

<sup>41</sup>Jimly Assiddiqie, *Perihal UU*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal 51.

untuk mendalami keberadaan Islam baik dalam level pemikiran maupun terapannya di tengah tengah masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Keragaman pendapat justru tentu membawa rahmat tersendiri sepanjang masih saling menghargai perbedaan diantara masing-masing pandangan. Sisi rahmat polemik ini adalah dapat mencerdaskan pikiran, membuka cakrawala dan wawasan berfikir masyarakat yang selama ini masih tertutup sekat-sekat, primordialisme, sektarianisme, eksklusivisme keagamaan, sosial, kultural, maupun politik.<sup>42</sup>

Kedudukan peraturan daerah dalam upaya penyelenggaraan Syari'at Islam di Aceh adalah sebagai hukum positif yang mempunyai kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat baik itu kehidupan sosial maupun kehidupan beragama dan bernegara. Penyelenggaraan Syari'at Islam adalah perintah yang harus dijalankan. Oleh sebab itu, menyelenggarakannya merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam sekilas pandang, peraturan daerah identik dengan peraturan yang diberlakukan dalam wilayah Aceh. Namun sebenarnya, peraturan daerah bukan hanya merupakan sebagai satu aturan yang harus dijalankan dan medapat ketentuan uqubat bagi yang melanggar, akan tetapi dalam peraturan juga berisikan nasehat dan juga cara penyelesaian masalah yang kerap timbul kepermukaan kehidupan.

---

<sup>42</sup>Anton Wdyanto, dkk, *Menyorot Nanggroe*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA & Ar-Raniry Press, 2007), hal 10.

## 2. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Penyelenggaraan Peraturan Daerah

### a. Tujuan penyelenggaraan Peraturan Daerah

Tujuan dari penyelenggaraan peraturan daerah pada dasarnya untuk menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh sehingga dapat menjaga agama, jiwa, harta, akal, keturunan, menjaga kemakmuran, kedisiplinan, mengatur pergaulan hidup, menegakkan keadilan, kemaslahatan manusia, dan memberikan perlindungan terhadap manusia dibawah payung hukum. Selain itu, penyelenggaraan Syari'at Islam di Aceh adalah untuk mengarahkan kehidupan masyarakat Aceh kearah jalan yang lebih baik yang diyakini kebenarannya.

### b. Fungsi penyelenggaraan peraturan daerah

Fungsi dari penyelenggaraan peraturan daerah pada dasarnya sama dengan fungsi peraturan daerah diantaranya adalah memelihara kehidupan manusia yang islami, menjadikan peraturan daerah sebagai sebuah aturan (pedoman) yang menata kehidupan masyarakat, menjaga perilaku dan sikap manusia dari perbuatan yang merugikan serta menciptakan pola hidup yang islami di tengah kehidupan sosial masyarakat berbangsa dan bernegara. Adapun fungsi peraturan daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 2) Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- 3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- 4) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 232

c. Manfaat penyelenggaraan peraturan daerah

Penyelenggaraan peraturan daerah sebagai suatu hukum diwilayah Aceh berdampak pada kehidupan masyarakat Aceh sebagai target dalam melakukan atau menerapkan hukum Syari'at Islam. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penyelenggaraan peraturan daerah adalah dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, baik itu dalam bidang agama maupun dalam bidang sosial lainnya.

Sehubungan dengan tujuan dan fungsi dari pelaksanaan peraturan daerah, tujuan dan fungsinya juga terdapat dalam Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pokok-pokok Syari'at Islam dalam bab II pasal 2 bahwa:

- 1) Ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam peraturan daerah ini, bertujuan untuk mengisi di bidang agama, dengan menerapkan syari'at Islam
- 2) Keberadaan agama lain diluar agama Islam tetap diakui didaerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing
- 3) Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan daerah berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok syari'at Islam di Daerah.<sup>44</sup>

### **3. Lembaga Terkait dalam Penyelenggaraan Peraturan Daerah**

Lembaga adalah suatu badan yang bertugas memberikan masukan, nasehat, dan sumbangan ide-ide yang dapat dituangkan dalam peraturan daerah yang dijalankan oleh sekelompok orang yang mempunyai otoritas dan kewenangan dalam menjalankan serta memastikan jalannya suatu peraturan. Berikut lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten/Kota Banda Aceh.

---

<sup>44</sup>Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Sayri'at Islam Provinsi NAD, 2005), hal 58.



a. Dinas Syari'at Islam

Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002. Dinas ini bertugas sebagai penanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan Syari'at Islam di NAD. Terutama dalam kaitannya dengan penyiapan rancangan peraturan daerah pengamalan Syari'at Islam, pembentukan Mahkamah Syariat diseluruh Aceh, penyiapan tenaga dan sarannya, membantu dan menata penyelenggaraan peribadatan, mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam serta memberi bimbingan dan penyuluhan tentang pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>45</sup> Kedudukan Dinas Syari'at Islam adalah sebagai lembaga Syari'at yang menggantikan peran dan tanggung jawab peradilan Agama dalam kerangka hukum tertinggi.

b. Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang Islam dan yang berkedudukan di wilayah Aceh. Lembaga ini adalah lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku pelanggaran Syari'at Islam di wilayah Aceh. Mahkamah Syari'ah memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas yang meyangkut dengan peradilan Agama.

c. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul hisbah terdiri dari dua kata. Yaitu "*al-Wilayah*" yang berarti mengurus, menguasai, memerintah dan menolong. Sedangkan kata "*al-Hisbah*" berarti menentang, menguji, dan mengawasi. Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberitahu dan mengingatkan anggota-anggota

---

<sup>45</sup>Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet. 2004), hal 27.

masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti. Tugas yang harus di jalankan wilayahul hisbah antara lain: Memperkenalkan dan mensosialisasi qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syariat Islam, mengawasi masyarakat agar mereka memahami peraturan yang ada dan melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan perbuatan maksiat (kejahatan) secara berkelanjutan.

d. Majelis Permusyawaratan Ulama

Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai suatu wadah bagi ulama-ulama untuk berinteraksi, berdiskusi, melahirkan ide-ide baru dibidang Syari'at. Kaitannya dengan pelaksanaan Syariat ialah lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari'at Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legalitas yang berfungsi sebagai pihak penyetuju dalam penerapan/peyelenggaraan peraturan disuatu wilayah. DPR dalam kaitannya dengan pelaksanaan Syari'at Islam adalah sebagai lembaga yang mengawasi jalan atau tidaknya peraturan yang sudah ditetapkan atau disahkan melalui lembaga-lembaga atau dinas pemerintah terkait pelaksanaan Syari'at Islam.

#### **4. Peraturan Daerah Aceh terkait Busana Muslim**

Kedudukan peraturan daerah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum Syari'at Islam di Aceh merupakan bentuk kepedulian (hukum) dalam

mempertahankan daerah yang menjunjung tinggi nilai keislaman. Tujuan dari Syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan hidup, menjamin keperluan hidup, membuat berbagai kebaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup yang lebih baik.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan kewajiban berbusana, daerah Aceh menghimbau dan mengeluarkan kebijakan tentang aturan dalam berbusana. Peraturan daerah Aceh terkait busana Islami yang sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam termaktub dalam Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam pasal 15 ayat 3 bagian ketujuh tentang pelaksanaan bidangkemasyarakatan disebutkan bahwa "*Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat*".<sup>47</sup> Berbusana Islami dalam Perda tersebut dikhususkan bagi perempuan dan laki-laki yang sudah baligh usianya. Kemudian Perda tersebut diperkuat dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang akidah, ibadah, dan syi'ar Islam pada pasal 13 yang berbunyi: pada ayat 1 *dinyatakan bahwa "Setiap orang Islam wajib berbusana Islami, dan pada ayat 2 " Pimpinan instansi pemerintah lembaga*

---

<sup>46</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal 19.

<sup>47</sup>Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hal 62.

*pendidikan, badan usaha, dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana islami dilingkungannya.*<sup>48</sup>

Berbusana islami yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut adalah berbusana sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu pakaian yang longgar dan panjang yang dapat menutup seluruh tubuh sehingga tidak menggambarkan dan mencetak postur tubuh. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 adalah peraturan daerah yang menggarap (mengembangkan, memperinci dan mengerjakan) lebih jauh tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000. Berhubungan dengan adanya perintah, maka terdapat pula sanksi pelanggaran. Hukuman bagi pelaku pelanggaran terkait qanun busana muslim diberi *ta'zir* dengan hukuman yang paling ringan. Keringanan hukuman yang dimaksud adalah dengan memberi pendidikan dan pembinaan akan kepentingan dalam mematuhi hukum dan kewajiban mengenakan busana muslim.

Keberadaan peraturan daerah terkait busana muslim merupakan bagian dari pelaksanaan Syari'at Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa manusia berkewajiban menggunakan busana muslim sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Tujuannya ialah untuk memelihara, menjaga, dan melindungi kemuliaan identitas muslim. Dikeluarkannya peraturan daerah yang berhubungan dengan busana merupakan tuntutan dari Syari'at dan kebutuhan bagi penduduk Aceh. Kebutuhan tersebut dapat dilihat dari kebanyakan masyarakat yang menggunakan busana tidak lagi disandarkan pada Syari'at. Namun, lebih kepada gaya dan trend model pakaian yang lagi booming saat ini. Pemakaian model

---

<sup>48</sup>Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. (Banda Aceh: Dias Syari'at Islam Aceh, 2009), hal 306.

busana yang merajalela pada saat ini merupakan dampak dari arus budaya global, yang dalam pemakaiannya terdapat arti kebebasan. Setiap pribadi berhak memilih dan mengenakan busana sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga dari akibat tersebut tidak mengherankan dapat melahirkan generasi-generasi yang krisis moral karena kedangkalan nilai dan norma agama.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pengertian Metode Penelitian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “*Metode*” adalah cara yang telah diatur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara menyelidiki.<sup>1</sup> Sedangkan “*Penelitian*” merupakan kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Sebuah kegiatan ilmiah mengandung tiga persyaratan yakni bertujuan, terencana, dan sistematis.<sup>2</sup>

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu.; dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>3</sup>

Metode penelitian merupakan acuan yang berfungsi sebagai penelaah suatu kajian yang berpusat pada topik yang akan dibahas serta membatasi ruang lingkup suatu penelitian terhadap suatu masalah yang akan digali mengenai informasi pada topik yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam penyusunan suatu karya ilmiah juga selalu diikuti sertakan dengan metode-metode yang dipandang sebagai jalan dalam upaya menggali ilmu pengetahuan serta diiringi dengan teknik penulisan dan penelitian tertentu sehingga dapat memperjelas apa maksud

---

<sup>1</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal 767

<sup>2</sup>Suharsimi Ari Kunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hal 7-8

<sup>3</sup>Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal 1

dan tujuan dari penelitian tersebut. Sejalan dengan itu, dalam membahas skripsi yang berjudul “*Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000*” ini penulis menggunakan “*Metode Deskriptif Kualitatif*”.

Metode deskriptif kualitatif ialah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis. Metode deskriptif-kualitatif dalam rangka menerangkan fenomena-fenomena secara praktis atau dalam rangka menyusun atau merumuskan teori, prinsip, konsep, atau pengetahuan baru berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sipeneliti.<sup>4</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan “*Metode Penelitian*” adalah suatu cara yang harus dilalui dalam upaya menggali suatu hal yang dimaksud; sehingga dapat dijadikan sebagai data berdasarkan fakta dan kebenaran yang telah ditemukan, yang dengan itu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan kemudian mengembangkannya. jadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Metode Deskriptif*”, yaitu penelitian yang berusaha menyediakan alternatif untuk menyelesaikan problematika yang ada dengan cara menganalisis data yang sudah didapat serta tidak keluar dari lingkup kajiannya. dengan melakukan teknik penelitian lapangan (*Field Research*) diharapkan dapat mengetahui keadaan dan atau kondisi tertentu yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>4</sup>Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hal 43-44

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana unit analisis berada.<sup>5</sup> Lokasi penelitian diperlukan adalah untuk pengambilan data berupa informasi yang ada kaitannya dengan judul penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat dimasukkan kedalam hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di dua (2) tempat di Kota Banda Aceh yaitu pada Dinas Syari'at Islam dan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah (WH) sebagai penanggung jawab jalannya Syari'at Islam.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menggali permasalahan yang timbul kepermukaan yang dianggap terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau adanya ketidakseimbangan antara teori dan praktek. Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua jenis kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer ialah sumber data yang pertama, dari subjek atau objek penelitianlah data langsung diambil. Sedangkan sumber data sekunder bisa diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer.<sup>6</sup>

Sumber data primer ialah data yang didapat dari sumber pertama baik itu didapatkan melalui wawancara maupun secara tertulis. Sedangkan data sekunder merupakan data penguat (pendukung) yang sumber datanya diperoleh dari hasil studi dokumentasi di antaranya berupa buku-buku, majalah, artikel, artikel-artikel,

---

<sup>5</sup>Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana. 2017), hal 31

<sup>6</sup>Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal 39-40



jurnal, makalah-makalah dan data dari internet yang berisi tulisan-tulisan dan pendapat-pendapat para pakar atau praktisi yang berkompeten dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

1. Sumber Data Primer
  - a. Peraturan Daerah/Qanun
  - b. Peraturan Pemerintahan Daerah (PEMDA)
  - c. Hasil wawancara dengan responden
2. Data Sekunder
  - a. Observasi
  - b. Dokumentasi
  - c. Jurnal

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sehubungan dalam penulisan skripsi ini, selain menggunakan metode juga diiringi dengan melakukan teknik penelitian (teknik pengumpulan data). Dan adapun teknik penelitian yang penulis lakukan ialah teknik lapangan (*Field Research*). *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Adapun cara memperoleh informasi dari teknik lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi nonpartisipan dimana peneliti hanya menjadi pemantauan dengan keadaan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka hal-hal yang peneliti observasi

adalah berkaitan dengan model implementasi peraturan daerah busana muslim di tengah-tengah masyarakat, baik itu dari kemampuan aktor yang menerapkan maupun dari masyarakat pada umumnya yang dipandang sebagai target dalam implementasi peraturan daerah tersebut. seperti tidak menggunakan jilbab, berpakaian ketat dan berpakaian transparan serta pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuh.

2. Wawancara, merupakan satu bentuk dari teknik pengumpulan data, dimana peneliti menyediakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Adapun hal-hal yang diwawancarai adalah mengenai judul / tajuk yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Wawancara dilakukan dengan karyawan dan pegawai yang berada dalam lingkungan lembaga yang mejadi objek penelitian, yaitu Dinas Syari'at Islam, yaitu 1 orang Kepala Dinas Syari'at islam, 1 orang Kabid Bina Dakwah, 1 orang Kasubbid Syiar Islam, 1 orang Kabid Kasubbid bina Akidah, 1 Kasubbid bina generasi dan kader dakwah, 1 orang kasubbid perundang-undangan dan hukum Islam, 1 orang Kasubbid program dan pelaporan, 1 orang Kabid pengembangan dayah dan 1 orang kasubbid sarana dan prasarana peribadatan. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, yaitu 1 orang Kabid. Penegakan Syari'at Islam dan 2 orang staf penegakan Syari'at Islam. Jumlah responden yang akan penulis wawancara sebanyak 12 (Dua belas) orang.

3. Dokumentasi, mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel, yang berupa catatan, skripsi, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan agenda.<sup>7</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan pengolahan data dari informasi yang didapat, baik itu dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun teknik analisis data pada dasarnya diawali dengan penyediaan informasi atau adanya informasi yang tersedia sehingga dapat dianalisis dalam bentuk penguraian dan melahirkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian yang telah dijalankan.

Analisis data kualitatif merupakan analisis yang menguraikan data berupa teks, gambar, suara, atau kombinasinya dan artifak (benda). Oleh karena itu analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik data dan dengan cara yang bermacam-macam sesuai dengan data yang ada.<sup>8</sup> Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.<sup>9</sup>

Adapun tahapan-tahapan atau langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara mengumpulkan data dari hasil observasi lapangan,

---

<sup>7</sup>Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. Tt, ) hal 206.

<sup>8</sup>Jonathan Sarwono, *Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011) , hal 146-147.

<sup>9</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal 120.

baik itu melalui pengamatan maupun dengan pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara selama berada di lapangan dan kemudian merangkumnya sehingga data tersebut dapat dianalisis. Analisis terhadap data bergerak dari sesuatu hal yang bersifat khusus menuju kearah yang bersifat umum. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data yang selanjutnya berusaha untuk memilah sehingga peguraiannya bersifat sistematis.

Adapun proses analisis, data dilakukan dengan menempuh beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

a. Data Observasi

- 1) Mencatat apa yang peneliti dapatkan dilapangan seperti mengamati orang yang berpakaian tidak sesuai dengan tuntutan syari'at Islam
- 2) Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan
- 3) Menganalisis kembali data yang telah didapatkan di lapangan
- 4) Memaparkan laporan tersebut dalam laporan hasil penelitian

b. Data Wawancara

- 1) Mencatat hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden
- 2) Mengumpulkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan responden
- 3) Menganalisis data yang telah dikumpulkan di lapangan
- 4) Memaparkan laporan tersebut dalam laporan penelitian

c. Data Dokumentasi

- 1) Mencatat data yang terdapat dilapangan seperti buku dan arsip-arsip yang berhubungan dengan implementasi busana muslim.

- 2) Mengumpulkan dan mengelompokkan data-data yang telah peneliti dapatkan di lapangan.
- 3) Menganalisis kembali data tersebut sesuai dengan klasifikasinya yang disajikan dalam bentuk narasi *deskriptif*.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Lembaga Pemerintahan terkait Penyelenggaraan Peraturan Daerah Aceh Mengenai Syariat Islam**

##### **1. Dinas Syari'at Islam**

###### **a. Dasar Pembentukan**

Dinas Syariat Islam Aceh pada dasarnya dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang yang susunan organisasi dan tata kerjanya dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku diwilayah Aceh. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dibentuk dengan Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 10 Seri D Nomor 3). Sejak tahun 2009, susunan organisasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.<sup>1</sup>

###### **b. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

Visi :

Motivator pencapaian Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah.

Misi :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional, amanah dan istiqamah

---

<sup>1</sup> Mairul Hazami dkk, *Syariat Islam dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*, (Dinas Syariat Islam, 2013, hal. 3. (Sumber Data: Dokumen DSI).

2. Membangun kerjasama dengan stakeholder dalam melaksanakan Syariat Islam
3. Memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam penegakan amal ma'ruf nahi mungkar
4. Melakukan dakwah dan syiar secara berkelanjutan
5. Melakukan pengembangan Syariah dan dayah
6. Membina dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk mengamalkan Syariat Islam secara sempurna.<sup>2</sup>

### **c. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 3 (Tiga) bidang yaitu Bidang Bina Ibadah dan Mu'amalah, Bidang Pengembangan Syariah, Bidang Dakwah dan didukung oleh sekretariat. Berdasarkan Perda tersebut, Wilayatul Hisbah yang sebelumnya bergabung dalam salah satu subdin di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, sejak tahun 2009 dipisahkan dari Dinas Syariat Islam dan bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Sedangkan bidang keluarga berencana yang sebelumnya juga menjadi salah satu bidang di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, sejak perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh, keluarga berencana bergabung pada kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

---

<sup>2</sup> Mairul Hazami dkk, *Syariat Islam dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*, (Dinas Syariat Islam, 2013, hal. 2. (Sumber Data: Dokumen Dinas Syari'at Islam).

- 1) Bidang Ibadah dan Muamalah menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang bina ibadah dan muamalah
  - 2) Pelaksana rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang bina ibadah dan muamalah
  - 3) Pelaksana tugas yang berhubungan dengan urusan haji
  - 4) Pelaksana koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bina ibadah dan muamalah
  - 5) Pelaksana pengawasan dan pengendalian di bidang bina ibadah dan muamalah
  - 6) Pelaksana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
  - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.<sup>3</sup>
- b. Seksi Bina Ibadah dan Muamalah mempunyai tugas
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang Bina Muamalah dan Zakat
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang Bina Muamalah dan Zakat
  - 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Bina Muamalah dan Zakat
  - 4) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Bina Muamalah dan Zakat

---

<sup>3</sup>Mairul Hazami dkk, *Syariat Islam dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*, (Dinas Syariat Islam, 2013, hal. 4. (Sumber Data: Dokumen Dinas Syari'at Islam).



- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
  - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bina Ibadah dan Muamalah sesuai tugasnya.
- c. Seksi sarana dan prasarana peribadatan mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang Sarana dan Prasarana Peribadatan
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang Sarana dan Prasarana Peribadatan
  - 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Sarana dan Prasana Peribadatan
  - 4) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Sarana dan Prasarana Peribadatan
  - 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
  - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bina Ibadah dan Muamalah sesuai tugasnya
- d. Seksi Dakwah menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Dakwah
  - 2) Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Dakwah
  - 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Dakwah
  - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Dakwah
  - 5) Menyiapkan bahan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugasnya.
- e. Seksi Syiar Islam mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang Syiar Islam
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang Syiar Islam
  - 3) Melaksanakan kegiatan Syiar Islam
  - 4) Melestarikan nilai-nilai islami/Syiar Islam
  - 5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Syiar Islam
  - 6) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Syiar Islam
  - 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
  - 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Dakwah sesuai tugasnya.
- f. Seksi Bina Aqidah mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang bina aqidah
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang bina aqidah
  - 3) Melaksanakan pembinaan aqidah bagi generasi muda

- 4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Bina Aqidah
  - 5) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Bina Aqidah
  - 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Dakwah sesuai tugasnya
- g. Seksi Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah
  - 3) Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam
  - 4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah
  - 5) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Bina Generasi Muda dan Kader Dakwah
  - 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Dakwah sesuai tugasnya.

h. Bidang Pengembangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan Syariah dan Dayah
- 2) Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan Syariah dan Dayah
- 3) Pelaksanaan tugas pemberdayaan dayah, baik pembinaan santri, manajemen pengasuhan dan infrastruktur dayah
- 4) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan pra rancangan Pemerintahan Daerah dan produk hukum lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengembangan Syariah dan Dayah
- 6) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pengembangan Syariah dan Dayah
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugasnya

i. Seksi Perundang-Undangan dan Hukum Islam mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Perundang-undangan dan Hukum Islam
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bidang Perundang-undangan dan Hukum Islam

- 3) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan pra rancangan Pemerintahan Daerah dan produk hukum lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam
  - 4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perundang-undangan dan Hukum Islam
  - 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Perundang-undangan dan Hukum Islam
  - 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya
- j. Seksi Bina Akhwal Hukum Keluarga mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Bina Hukum Keluarga
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Bina Hukum Keluarga
  - 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perundang-undangan dan Hukum Islam, melakukan penelitian dan pengembangan dibidang pelaksanaan Syariat Islam
  - 4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang bina hukum keluarga
  - 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengembangan Syariah dan Dayah sesuai tugasnya.<sup>4</sup>

#### d. Kantor

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sejak tanggal 1 Agustus 2007 menempati kantor di Jln. Soekarno-Hatta Km. 2 Mibo Kota Banda Aceh yang dibangun oleh BRR. Sebelumnya Dinas Syariat Islam ini berkantor disalah satu Ruko jalan T. Iskandar Beurawe Banda Aceh.

#### e. Karyawan

Jumlah karyawan/ti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh secara keseluruhan saat ini adalah 45 orang dengan rincian :

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Dinas Islam Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2018 Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah		Jumlah	ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/a	1	1	2	
3	III/d	7	6	13	
4	III/c	3	6	9	
5	III/b	3	3	6	
6	III/a	3	3	6	
7	II/d	1	-	1	
8	II/C	-	1	1	
9	II/b	-	3	3	
10	II/a	-	1	1	
11	I/c	-	-	-	
	Jumlah PNS	19	24	43	
	Non PNS				
12	Honoror	1	1	1	

<sup>4</sup>Mairul Hazami dkk, *Syariat Islam dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*, (Dinas Syariat Islam, 2013, hal. 3-4. (Sumber Data: Dokumen Dinas Syari'at Islam kota Banda Aceh).

	JML PNS + NON PNS	20	25	45	
--	-------------------	----	----	----	--

*Sumber Data: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2018.*<sup>5</sup>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat distribusi pegawai Dinas Syariat Islam berdasarkan golongan terbesar pada golongan III/d sebanyak 13 orang, diikuti golongan III/c sebanyak 9 orang. Pegawai Dinas Syariat Islam berstatus PNS dan honorer.

## **2. Profil Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh**

Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penertiban Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat I Banda Aceh dengan nama Dinas Penertiban Peraturan Daerah (BAPERDA), dan yang menjadi kepala Dinas pada saat itu adalah Letkol. Inf. Pakeh Ibrahim, selanjutnya diubah dengan Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2001.

Adapun lahirnya polisi *Wilayatul Hisbah* di Aceh sebagai kekhususan otonomi daerah dalam bidang pelaksanaan Syariat Islam diawali dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Surat Keputusan Gubernur Nanggroe

---

<sup>5</sup> Mairul Hazami dkk, *Syariat Islam dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*, (Dinas Syariat Islam, 2013, hal. 11. (Sumber Data: Dokumen Dinas Syariat Islam).

Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah yang keberadaanya saat itu dibawah Dinas Syariat Islam.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pembentukan Hilayatul Hisbah sebagai bagian dari satuan polisi Pamong Praja, maka terbentuk Pemerintahan Daerah kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 oktober tahun 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang disingkat dengan Satpol PP dan WH.

Adapun visi dan misi satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah adalah

1. Visi

Banda Aceh model kota Madani yang tertib dan nyaman

2. Misi

- a. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta dunia usaha
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Syariat Islam
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana rasarana dan kemampuan personil dalam penanganan gangguan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sumber data: Dokumen Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, kota Banda Aceh Tahun 2018.



## **B. Peran Pemerintah Kota dalam Implementasi Peraturan Daerah terkait Busana Muslim**

### **1. Dinas Syariat Islam**

Kedudukan Peraturan Daerah di Aceh setara dengan perundang-undangan atau peraturan tingkat daerah (perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, Pemerintah kota sangat berperan dalam menerapkan Pemerintahan Daerah yang terkait dengan busana muslim. Karena penerapan Pemerintahan Daerah ditengah kehidupan masyarakat merupakan satu hal yang di dalam aplikasinya membutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak. Dalam upaya implementasi peraturan daerah tersebut di perlukan bantuan dan kebijakan dari pemerintah sehingga aturan tertulis tersebut tidak hanya tinggal di lembaran kertas. Tetapi juga harus diterapkan langsung kepada masyarakat. Karena banyak masyarakat yang masih pro dan kontra terhadap pelaksanaan Syari'at Islam, serta pola hidup masyarakat yang tidak acuh syari'at atau tidak berusaha menyesuaikan hidupnya dengan peraturan Syari'at Islam yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Ibu Rosliana pada bagian Bina Generasi Dan Kader Dakwah menjelaskan bahwa pemerintah Kota sudah sangat berperan dalam menyiarkan Syari'at Islam, yaitu dengan cara melakukan hubungan kerja sama dengan Wilayatul Hisbah (WH) dan juga dengan lembaga yang lain yang berkaitan dengan Syari'at Islam yang ada di Kota Banda Aceh, dan juga pemerintah kota juga terlibat langsung dalam penerapan peraturan daerah terkait busana muslim, seperti melarang para perempuan menggunakan busana ketat dan harus menggunakan busana dengan

sopan, pemerintah kota dengan bagian-bagian yang lain sangat berperan dalam berperan dalam menerapkan Peraturan Daerah di Kota Banda Aceh.<sup>7</sup>

Peran pemerintah dalam implementasi busana muslim di Aceh antara lain adalah:

1. Mengeluarkan slogan untuk memakai busana muslim di setiap Dinas dan tempat-tempat keramaian. Slogan yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam mendapat dukungan dari MPU dan berbagai sekretariat lainnya, sehingga slogan terkait penggunaan pakaian muslimah telah meluas hingga ke seluruh pelosok Aceh.
2. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga Wilayatul Hisbah (WH), Makamah Syar'iyah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lainnya. Kerja sama yang dijalin adalah untuk menjadikan Syariat Islam secara kaffah di Aceh, salah satunya adalah menggunakan pakaian busana muslim dengan baik.
3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan di pusat-pusat keramaian. Pusat keramaian adalah tempat bagi orang berkumpul seperti pusat perkotaan, sehingga sangat mudah untuk melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan Syariat Islam.<sup>8</sup>

Dengan keadaan masyarakat Banda Aceh yang kurang menerapkan Syar'at Islam, maka pemerintah daerah menerapkan peraturan-peraturan mengenai busana muslim yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Roslina Bina Generasi dan Kader Dakwah di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 6 Juni 2018.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Elpijar Kasubbid Bina Aqidah di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada 6 Juni 2018.

2000. Seperti yang dituturkan oleh bapak Ridwan Ibrahim sebagai Ketua Bidang Dakwah bahwa tugas pada bagian Dakwah itu sendiri yaitu mengimplementasikan Syari'at Islam, aqidah dan akhlak. Adapun yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perda terkait busana muslim yaitu, semua bagian yang ada pada instansi tersebut, semuanya sangat berperan dalam menegakkan Syari'at Islam di Aceh, banyak masyarakat yang juga belum setuju dengan diterapkan Syari'at Islam karena mereka merasa masih diatur, padahal Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memperbaiki Syari'at Islam yang ada di Aceh.<sup>9</sup>

Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yaitu bapak Alizar Usman, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada model khusus dalam menerapkan Perda busana muslim, beliau mengatakan bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan implementasi peraturan daerah tersebut yaitu Dinas Syari'at Islam, Wilayahatul Hisbah (WH), Polisi, Kejaksaan, Mahkamah Syari'ah, DPR dan MPU, semua lembaga ini sangat berperan dalam menetapkan peraturan daerah terkait pelaksanaan Syari'at Islam, MPU bertugas sebagai penasehat untuk kelancaran Syari'at Islam. Bapak kepala dinas juga mengatakan bahwasanya Dinas Syari'at Islam juga bekerja sama dengan Satpol PP demi berlangsungnya Syari'at Islam yang ada di Aceh dengan cara yaitu memberikan kain sarung kepada masyarakat Aceh yang memakai busana ketat, melakukan penyuluhan atau sosialisasi dengan masyarakat, dan yang paling penting yaitu bahwasanya hukum Islam harus dipaksa karena jika hukum tidak dipaksakan mengakibatkan masyarakat melakukan semena-mena sesuai dengan keinginannya karena lemahnya

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Juni 2018.

penegakkan peraturan dan sanksi yang diberikan. Dengan adanya peraturan ini maka Syariat Islam di Aceh setidaknya ada perubahan.<sup>10</sup>

Dinas Syari'at Islam juga memiliki peran sebagai Regulator, Motivator dan Fasilitator. Ridwan Ibrahim mengatakan bahwa "Peran utama dari Dinas Syariat Islam adalah sebagai Regulator dengan rangkaian regulasi atau sebagai pengatur tegangan keluaran dari implementasi busana muslim agar dapat berjalan dengan efektif dan stabil. Yang kedua Dinas Syariat Islam berperan sebagai Motivator yaitu orang yang memberikan motivasi terkait dengan implementasi busana muslim dan yang ke tiga sebagai Fasilitator yang membantu Wilayatul Hisbah serta memahami tujuan bersama dan membuat rencana untuk mencapai tujuan".<sup>11</sup>

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa peran utama dari Dinas Syariat Islam dalam implementasi busana muslim adalah sebagai Regulator, Motivator dan Fasilitator, yang mana fasilitator menyiapkan da'i-da'iyah, serta mengatur rencana atau strategi terkait dengan implementasi perda terkait busana muslim.

## **2. Peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah**

Berdasarkan hasil observasi di Taman Putroe Phang pada tanggal 25 Juli 2018, terlihat bahwa pengawasan dilakukan melalui sosialisasi. Wilayatul Hisbah menegur para muda-mudi yang tidak menggunakan pakaian busana muslim, kemudian Wilayatul Hisbah memberikan bimbingan terhadap pentingnya menggunakan busana muslim, tidak hanya itu Wilayatul Hisbah juga

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Alizar Usman Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Juni 2018.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim Kepala Bidang Dakwah di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Juni 2018.

memberikan nasehat serta arahan agar masyarakat menaati perda terkait busana muslim.<sup>12</sup>

Patroli (pemantauan) yang dilakukan oleh Wilayaul Hisbah pada tanggal 20 Juli 2018 di Museum Tsunami Kota Banda Aceh, terlihat bahwa Wilayatul Hisbah tidak hanya menegur masyarakat yang menggunakan pakaian ketat, serta tidak menutup aurat, namun Wilayatul Hisbah juga menegur pasangan muda-mudi yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti berpegangan tangan dan berdua-duaan.<sup>13</sup>

Pemerintah kota berperan aktif dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang implementasi busana muslim. Busana muslim adalah ciri khas dari masyarakat Aceh serta adanya aturan dalam hukum Islam yang mewajibkan bagi perempuan muslim untuk menggunakan busana muslim. Hasil wawancara dengan polisi Wilayatul Hisbah yang mengatakan bahwa pihak Wilayatul Hisbah berperan aktif dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, hal ini terlihat adanya patroli rutin yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, tidak hanya itu, Wilayatul Hisbah bagi yang perempuan menggunakan baju busana muslim sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, hal ini adalah untuk menjadi contoh bagi seluruh masyarakat muslim lainnya. Pada

---

<sup>12</sup> Hasil Observasi bersama Regu Wilayatul Hisbah, tanggal 25 Juli 2018 yang di Pimpin oleh Maidar sebagai DANRU (Komandan Regu) di Taman Putroe Phang Banda Aceh.

<sup>13</sup> Hasil Observasi bersama Regu Wilayatul Hisbah, tanggal 20 Juli 2018 yang di Pimpin oleh Maidar sebagai DANRU (Komandan Regu) di Museum Tsunai Banda Aceh.

hari selasa Wilayatul Hisbah juga mengadakan pembinaan bagi masyarakat untuk menggunakan baju muslimah.<sup>14</sup>

Wilayatul Hisbah juga memberikan contoh yang baik bagi seluruh masyarakat, hal ini terlihat bahwa para perempuan anggota Wilayatul Hisbah menggunakan pakaian busana muslim. Seperti yang dijelaskan oleh Kabid Wilayatul Hisbah, yang menyatakan bahwa peran dari Wilayatul Hisbah yaitu mengadakan sosialisasi bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Sosialisasi ini disampaikan disetiap Gampong, yang langsung di undang oleh Dinas Syariat Islam.<sup>15</sup>

Wilayatul Hisbah, memberikan motivasi serta melakukan pengawasan terhadap implementasi busana muslim Kota Banda Aceh. Efendi Latif mengatakan bahwa “Sesungguhnya peran utama dari Wilayatul Hisbah adalah sebagai motivator, yaitu dengan memberikan motivasi serta menjadi contoh bagi seluruh masyarakat kota Banda Aceh untuk memakai busana muslim yang baik. Selain itu wilayatul Hisbah juga berperan untuk melakukan pengawasan, yaitu dengan melakukan patroli dan memantau ditempat keramaian untuk menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan pakaian busana muslim.<sup>16</sup>

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa Wilayatul Hisbah memiliki peran yang positif dalam implementasi busana muslim yaitu sebagai motivator, dengan memberikan pembinaan, pendidikan, nasehat, serta bimbingan. Namun di

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Khuzari Polisi Wilayatul Hisbah di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 12 Juli 2018.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Effendi Latif Kabid di Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 12 Juli 2018.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Effendi Latif Kabid di Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 12 Juli 2018.

sisi lain Wilayatul Hisbah juga berperan sebagai tim pengawas, yang melakukan patroli sebagai usaha pemantauan terhadap masyarakat terkait dengan pemakaian busana muslim.

### **C. Model Implementasi Busana Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000**

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Gampong Kampung Baru di Tepi Kali, terlihat adanya masyarakat yang tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan Syariat Islam, yaitu dengan berpakaian ketat, terlihat rambut, walaupun menggunakan jilbab, baju yang dikenakan sempit dan membentuk seluruh badan dan pendek hanya seukuran pinggang. Dengan demikian Wilayatul Hisbah melakukan pengimplementasian yaitu dengan melakukan pengawasan dan pemantauan, serta memberikan nasehat bagi para pelanggar.<sup>17</sup>

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 telah menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan Syariah Islam yang ada di Aceh. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 harus ditegakkan oleh setiap manusia yang berada di Aceh, bila tidak mematuhi aturan maka akan dikenakan sanksi tegas. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh telah diperkenalkan secara menyeluruh, namun tidak semua kalangan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Perda terkait busana muslim, meskipun mereka telah mengetahuinya.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, Kepala Dinas Syaria't Islam menyatakan "Dalam penerapannya (Perda) semua muslim wajib

---

<sup>17</sup> Hasil Observasi bersama Regu Wlayatul Hisbah, tanggal 25 Juli 2018 yang di Pimpin oleh Maidar sebagai DANRU (Komandan Regu) di Gampong Kampung Baru Jalan Tepi Kali.

berbusana muslim sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, maka model pertama yang harus diterapkan yaitu adanya dorongan yang kuat dari keluarga untuk menerapkan hidup secara Islamiyah yaitu dengan menutup aurat sesuai dengan Syariat Islam.”<sup>18</sup>

Implementasi busana muslim harus ditanamkan oleh anak sejak dini, dengan demikian maka saat anak mulai menginjak usia dewasa, ia tidak akan mudah terpengaruh dengan budaya luar yang masuk keranah kehidupannya. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 perlu diterapkan guna untuk menghindari masyarakat dari zina mata, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan.

Kabid Dakwah (kantor DSI) menyatakan “Keluarga sangat berpengaruh terhadap terciptanya busana muslim yang bagus bagi anak. Keluarga adalah sebagai contoh utama, sehingga anak dapat mencontoh pakaian yang dikenakan oleh orang tuanya. Seharusnya orang tua harus memberikan contoh yang baik bagi anak, sehingga nantinya anak akan mengikuti arah orang tua ke jalan yang baik.”<sup>19</sup>

Kehidupan anak tergantung pada sistem kehidupan orang tuanya, bila orang tua memberikan contoh yang baik, maka anak akan mengikuti arus dari orang tuanya. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Bina Aqidah, ia menyatakan bahwa model yang lain dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 yaitu dengan adanya bantuan dari WH (Wilayatul Hisbah) yang menjaga serta mengamankan bagi para masyarakat terutama perempuan yang tidak

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Alizar Usman Kepala Dinas Syari’at Islam Aceh di Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Juni 2018.

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Kepala Bidang Dakwah di Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Juni 2018.



menggunakan pakaian seperti yang tertera dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3. Peran Wilayatul Hisbah sangat aktif, dalam menegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3, karena ia adalah tugas dari pemerintah Aceh untuk menegakkan Syariat Islam di Aceh, tak hanya itu Wilayatul Hisbah juga menjadi contoh yang kuat bagi seluruh rakyat Aceh.<sup>20</sup>

Wilayatul Hisbah ditugaskan oleh pemerintah untuk menegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Aceh. Perda dapat ditegakkan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubbag Syiar Islam, yang menyatakan bahwa yang paling utama pada implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3, harus ditegakkan oleh pribadi sendiri. Artinya masyarakat dengan kesadaran sendiri tanpa adanya sokongan dari orang lain telah menegakkan Syariah Islam, sesuai dengan isi Perda Nomor 5 Tahun 2000. Banyak terlihat tidak semua masyarakat menegakkan Perda busana muslim, seperti memakai pakaian yang tidak pantas, pakaiannya bukan menutupi aurat tetapi membalut tubuh, dengan pakaian ketat dan tembus pandang. Hal ini tidak pantas dan dilarang dalam agama.<sup>21</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan Syariat Islam, menjadikan masyarakat terlena oleh buaian nikmat busana yang serba pas-pasan sehingga melenceng dari aqidah. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Bina Generasi dan Kader Dakwah menyatakan bahwa “Kenyataannya pemakaian busana yang telah diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Elpijar Kasubbid Bina Aqidah di Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh pada 6 Juni 2018.

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Nur Dahri Kabid Syiar Islam di Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh pada 7 Juni 2018.

ayat 3 yang berbunyi “*Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat*”, tidak benar-benar diaplikasikan oleh masyarakat Aceh. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semua masyarakat Aceh wajib mematuhi pada pasal di atas, yaitu berbusana sesuai dengan tuntutan ajaran Islam baik dalam ranah keluarga maupun dalam bermasyarakat.<sup>22</sup>

Dalam kenyataannya tidak semua masyarakat mematuhi peraturan yang ada, artinya Perda Nomor 5 Tahun 2000 tidak benar-benar ditegakkan oleh seluruh masyarakat Aceh, kendati demikian Wilayatul Hisbah selalu membantu masyarakat dalam menegakkan Syariat Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Perundang-undangan dan Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan utama dalam penegakkan Syariat Islam adalah untuk menjadikan seluruh masyarakat Aceh patuh dan tunduk kepada hukum Allah, seperti yang telah diajarkan pada nenek moyang Aceh, jauh sebelum masa modern ini berlangsung. Aceh terkenal akan kota serambi mekkah yaitu sebuah kota yang mencontoh kota Mekkah. Dengan adanya kekuatan yang kuat dalam memeluk Syariah Islam, maka Kota Aceh disebut dengan berbagai sebutan yaitu Serambi Mekkah, Daerah Modal, dan Daerah Khusus (Istimewa). Kendati demikian, apabila Syariat Islam tidak ditegakkan lagi, maka sebutan Serambi Mekkah, Daerah Modal, dan Daerah Khusus hanya akan tinggal nama, dan isinya yang mencakup kewenangan

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Roslina Kasubbid Bina Generasi dan Kader Dakwah di Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh pada 6 Juni 2018.

menjalankan pelaksanaan Syari'at Islam akan menjadi dokumen bagi rakyat Aceh,

<sup>23</sup>

Berdasarkan data dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah terlihat adanya pelanggaran pada tahun 2018 dari bulan Januari hingga bulan Juni, seperti yang terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2000 dan Qanun No. 11 Tahun 2002 terkait Busana Muslim Tahun 2018.

No	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jlh
1	Kasus	11	18	10	15	17	2	73
2	Pelanggaran Laki-laki	7	14	11	23	21	3	79
3	Pelanggaran Perempuan	12	10	9	13	4		48

Sumber Data: Dokumen dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah<sup>24</sup>

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa pelanggaran yang terjadi pada tahun 2018 di mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni terdapat 48 pelanggaran baik dalam bentuk kasus, pelanggaran bagi laki-laki dan pelanggaran bagi perempuan.

Serambi Mekkah merupakan hadiah untuk wilayah Aceh, bila tidak adanya kekuatan Syariat Islam, maka Serambi Mekkah hanya tinggal nama. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Program dan Pelaporan yang menyatakan bahwa bagi seluruh toko yang ada di Banda Aceh diharapkan dapat menjual pakaian sesuai dengan model yang diinginkan, akan tetapi hal itu tidak terlepas dari kriteria busana muslim, tidak adanya celana jeans bagi wanita dan tidak adanya pakaian ketat bagi seluruh penjual pakaian. Karena hal ini adalah salah satu penyokong yang sangat kuat serta adanya faktor dunia luar sehingga akan

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Marzuki Kasubbid Perundang-Undangan dan Hukum Islam di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada 7 Juni 2018.

<sup>24</sup> Sumber Data: Dokumen dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, tentang pelanggaran Perda No Tahun 2000 dan Qanun No. 11 Tahun 2002 terkait Busana Musli tahun 2018

adanya masyarakat yang memakai pakaian ketat dan celana jeans. Tahapan kedua yaitu melakukan penyuluhan atau menghimbau kepada seluruh masyarakat agar memakai pakaian muslim yang sesuai dengan ajaran Islam, karena dengan adanya penyuluhan masyarakat akan lebih mengerti dan paham betapa pentingnya menggunakan busana muslim bagi seluruh masyarakat.<sup>25</sup>

Tahapan selanjutnya adalah melakukan penyelidikan dan patroli busana pada tempat-tempat yang sering di datangi dan dilewati oleh masyarakat. Dengan adanya razia yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, maka akan mengurangi tingkat masyarakat yang menggunakan pakaian yang tidak sopan.<sup>26</sup>

Dengan demikian maka tahapan dalam pelaksanaan pakaian busana muslim perlu diterapkan agar seluruh masyarakat berbusana sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tidak hanya itu tahapan itu juga memberikan arahan bagi masyarakat akan pentingnya menggunakan pakaian yang sopan dalam keluarga maupun masyarakat sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3.

Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang implementasi busana muslim telah menjamah pada seluruh masyarakat Aceh, hanya saja perlu pemantauan yang lebih ketat dari aparat pemerintah Aceh, agar penegakkan Syariat Islam di Aceh dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian diperlukan metode metode khusus dalam upaya pengimplementasian Perda Nomor 5 Tahun 2000, seperti yang dijelaskan oleh Kabid Penegakan Syari'ah di kantor Wilayatul Hisbah, yang

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Nelli Mailiani Kasubbid Program dan Pelaporan di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada 6 Juni 2018.

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Nelli Mailiani Kasubbid Program dan Pelaporan di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada 6 Juni 2018.

mengatakan bahwa metode implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang implementasi busana muslim yaitu dengan melakukan pengawasan disetiap jalan kota Banda Aceh, bila didapati ada yang tidak menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, maka Wilayatul Hisbah akan melakukan bimbingan serta teguran, untuk berpakaian sesuai dengan tuntutan Syariat Islam. Wilayatul Hisbah juga menyampaikan informasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang tidak menggunakan busana muslimah.<sup>27</sup>

Model implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 terkait busana muslim yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah yaitu dengan melakukan pengawasan dan pemantauan pada tiap titik di kota Banda Aceh, bila terdapat masyarakat yang berpakaian tidak sesuai dengan tuntutan Syariat Islam, maka akan diberikan teguran dan diberikan pembinaan serta diberikan informasi bahwa menggunakan busana muslim wajib bagi seluruh masyarakat Aceh.

Model implementasi yang diterapkan oleh Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah dalam upaya implementasi perda busana muslim adalah mengadopsi teori yang dikemukakan oleh Grindle dan Elmore, dkk yaitu didasarkan pada kebijakan yang ditransformasikan, kemudian implementasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah kota atau didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa Dinas Syariat Islam ikut serta dalam pengimplementasian Syariat Islam, namun dalam peksanaannya tetap

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Effendi Latif Kabid di Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 12 Juli 2018.

pada masyarakat itu sendiri. Pada pengimplementasian busana muslim, mendorong seluruh masyarakat untuk menggunakan busana muslim sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 terkait busana muslim, serta adanya perintah dari Agama Islam untuk berpakaian menutup aurat dengan benar yang merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah terkait Busana Muslim**

##### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung adalah adanya ketersediaan bantuan yang diberikan oleh instansi terkait mengenai implementasi busana muslim. Adapun faktor pendukung implementasi busana muslim menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2000 antara lain:

##### **a. Faktor Dalam**

Faktor dalam yaitu adanya kemauan dari diri sendiri untuk menggunakan busana muslim dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu faktor pendukung yang sangat penting. Seperti yang dijelaskan oleh Nelli Mailani yang mengatakan bahwa yang paling penting adanya dorongan dari diri sendiri untuk menerapkan Perda No 5 Tahun 2000 terkait pemakaian busana muslim.<sup>28</sup>

##### **b. Faktor Luar**

##### **1) Adanya bantuan dari lembaga pemerintahan**

Masyarakat seharusnya turut ikut serta membantu pekerjaan dari pemerintahan Aceh, tidak hanya diserahkan langsung pada pejabat pemerintahan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Nelli Mailiani Kasubbid Program dan Pelaporan di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada 6 juni 2018.

baik itu lembaga Wilayatul Hisbah maupun Dinas Syariat Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Kabid Pengembangan Syariah yang menyatakan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan Syariat Islam adalah dengan adanya bantuan dari Wilayatul Hisbah, yang menangani kasus masyarakat yang tidak menggunakan pakaian muslimah. Faktor yang lain adanya dorongan yang kuat dari masyarakat tertua untuk menjadikan anak mereka menjadi lebih baik, dengan menggunakan pakaian secara Islami.<sup>29</sup>

Dalam melakukan pengawasan diperlukan fasilitas yang memadai dalam pengimplementasian Perda busana muslim. Fasilitas diperlukan untuk pengimplementasian Perda terkait busana muslim, sehingga proses pengimplementasian dapat berjalan dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Efendi Latif, yang mengatakan bahwa pihak instansi pemerintahan telah menyediakan fasilitas, berupa alat transportasi sehingga akan sangat mudah untuk melakukan pengawasan di setiap titik keramaian di Kota Banda Aceh.<sup>30</sup> Faktor pendukung lainnya yaitu adanya anggaran dari instansi pemerintahan guna untuk membantu kelancaran dalam upaya implementasi Perda busana muslim.

## 2) Adanya partisipasi dari Masyarakat

Partisipasi dari masyarakat sangat penting, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zubir Ali, yang mengatakan bahwa faktor pendukung yaitu adanya keterbukaan tangan masyarakat untuk menerima penyuluhan dari pemerintah. Sehingga masyarakat juga ikut bertanggung jawab dalam implementasi busana

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zubir Ali Kabid Pengembangan Dayah di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 7 Juni 2018.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Effendi Latif Kabid di Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 12 Juli 2018.

muslim. Hal ini tentunya karena masyarakat adalah sasaran (target) atau objek dari implementasi kebijakan.<sup>31</sup>

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa busana muslim yang diterapkan oleh pemerintah Aceh harus sesuai dengan Syariat Islam. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat sebagai bumbu dasar dalam upaya implementasi Perda terkait busana muslim, diantaranya faktor pendukung yaitu adanya kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan Syariat Islam.<sup>32</sup>

Faktor pendukung ini memiliki komponen yang sangat penting dalam menegakkan Syariat Islam. Kabid Pengembangan Syari'ah menyatakan dengan adanya kemauan dari diri sendiri untuk menggunakan pakaian muslimah menjadi faktor utama dan sangat mendukung, karena hal ini adalah murni niat dan keinginan dari pribadi untuk merubah diri menjadi lebih baik.<sup>33</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Elpijar. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa masyarakat merupakan titik utama dalam implementasi perda terkait busana muslim. Maksudnya ialah masyarakat adalah penentu utama jalan atau tidaknya Perda yang ditetapkan atau yang akan diimplementasikan ke ranah publik.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zubir Ali Kabid Pengembangan Dayah di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada 7 Juni 2018.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Erwandi Kasubbid Sarana dan Prasarana Peribadatan di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada 7 juni 2018.

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zubir Ali Kabid Pengembangan Syari'ah di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh 7 juni 2018.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Elpijar Kabid Bina Aqidah di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh 6 juni 2018.



Dengan adanya dorongan yang kuat dari masyarakat agar terselenggaranya Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3, maka seluruh masyarakat Aceh telah mengenakan jilbab yang menutup kepala, namun pakaian yang dikenakannya masih dengan *fashion* dengan mengikuti perkembangan zaman, belum sesuai dengan Syariat Islam.

### 3) Adanya Kerjasama dengan Instansi Lain

Dinas Syari'at Islam membangun hubungan kerjasama dengan berbagai instansi, diantaranya Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH), Angkatan Militer (Polisi), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perangkat Gampong serta Kader Da'i-da'iyah yang dibina langsung oleh Dinas Syari'at Islam.<sup>35</sup>

## 2. Faktor Penghambat

### a. Faktor Dalam

Lemahnya Kesadaran merupakan faktor penghambat dalam pengimplementasian busana muslim di Kota Banda Aceh, sehingga sulit untuk menerapkan pemakaian busana muslim secara kaffah. Masyarakat muslim di Aceh telah menutup auratnya, hanya saja pakaian yang digunakan oleh masyarakat Aceh tidak lagi disandarka kepada Al-Quran dan Hadits atau peraturan hukum Islam.

Seperti yang dijelaskan oleh staf Wilayatul Hisbah yang mengatakan bahwa hambatan yang terberat dalam pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pengimplementasian busana muslim yaitu masyarakat itu sendiri.

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Kepala Bidang Dakwah di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Juni 2018.

Aparatur pemerintahan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun terhambat karena ketidakinginan dari masyarakat untuk berpakaian muslimah dengan baik, sehingga tantangan terberat itu adalah masyarakat itu sendiri.<sup>36</sup>

b. Faktor Luar

1) Arus Globalisasi

Masuknya pergaulan luar ke dalam kota Serambi Mekkah menjadikan masyarakat Aceh khususnya muda-mudi tidak lagi menerapkan pakaian busana muslimah dengan baik, sehingga masyarakat Aceh lebih memilih tren kekinian dibandingkan dengan busana muslimah. Faktor lain juga dijelaskan oleh Kepala Dinas Syariat Islam, yang menyatakan bahwa faktor penghambat yang lain adalah tidak adanya dukungan dan sokongan dari orang tua untuk anak memakai pakaian busana muslimah, sehingga anak tidak memakai pakaian muslimah dengan benar, hanya saja sudah menutup kepala maka anak sudah boleh keluar rumah, namun orang tua tidak memperhatikan dan menegur apa yang dipakai oleh anak.<sup>37</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Sarana dan Prasarana Peribadatan yang menyatakan bahwa faktor penghambat dalam penyelenggaraan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim, sangat banyak diantaranya adalah adanya faktor dunia luar yang membuat masyarakat mengikuti tren kekinian, dengan memakai celana jeans ketat serta baju yang melekat langsung pada tubuh. Hal ini tentu sudah melenceng dari Syariat Islam. Tidak hanya itu masyarakat yang memakai jilbab hanya dengan melilitkan pada kepala saja tanpa diulurkan

---

<sup>36</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Fadli Staf Bagian Pembinaan di Kanor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh pada 12 Juli 2018.

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Alizar Usman Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Juni 2018.

kebawah sehingga tidak dapat menutupi bagian dadanya, padahal ini sudah melenceng dari ajaran Islam, yang seharusnya harus memakai baju yang menutup dada, serta pakaian yang longgar dan panjang.<sup>38</sup>

## 2) Teknologi dan Informasi

Teknologi dan informasi merupakan dua hal yang saling berhubungan. Artinya informasi dapat diperoleh dari teknologi dan teknologi bisa menghasilkan atau memberikan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif singkat. Teknologi adalah alat yang digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan, misalnya informasi tentang model busana yang lagi *ngetrend* dapat langsung diakses hanya dalam hitungan detik. Teknologi dan informasi adalah faktor penghambat dan merupakan tantangan terbesar pemerintah dalam hal implementasi busana.<sup>39</sup>

## 3) Tidak Adanya Sanksi yang Tegas

Dalam melakukan implementasi perlu adanya sanksi yang tegas, sehingga para pelanggar merasa jera terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Kasubbid Sarana dan Prasarana Peribadatan mengatakan bahwa tidak ada sanksi yang tegas hanya saja adanya teguran keras, untuk tidak lagi menggunakan pakaian yang ketat. Apabila mereka menemukan masyarakat yang berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka mereka (tim pengawas) akan memberikan sarung kepada mereka yang memakai pakaian ketat. Hasil yang akan di capai

---

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Erwandi Kasubbid Sarana dan Prasarana Peribadatan di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada 7 Juni 2018.

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Fadli Staf Bagian Pembinaan di Kanor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh pada 12 Juli 2018.

adalah, kota Serambi Mekkah akan terkenal dengan budaya Islam sama seperti dahulu dan tidak akan luntur meski harus menghadapi zaman yang edan.<sup>40</sup>

#### **E. Analisis Hasil Penelitian**

Pelaksanaan Syariat Islam di wilayah Kota Banda Aceh belum begitu sempurna dan belum menyeluruh diterapkan oleh masyarakat Aceh. Hal ini terlihat jelas dengan keadaan masyarakat yang masih pro dan kontra dengan pelaksanaan Syari'at Islam, terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemakaian busana muslim. Pada umumnya busana yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat adalah busana yang sesuai dengan keinginan diri sendiri, sehingga melenceng dari ketentuan Syariat Islam, meskipun mereka menggunakan jilbab sebagai penutup kepala, namun penutup kepala yang digunakannya tidak dapat menutup dada mereka karena kecilnya bidang kain yang digunakan, sehingga lekuk tubuhnya akan jelas terlihat oleh masyarakat yang ada disekitarnya.

Pemerintah Aceh lebih memusatkan perhatiannya pada banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan pakaian muslim dalam kesehariannya. Seperti kebanyakan masyarakat yang hanya memakai jilbab pada saat bepergian saja, namun pada saat berada di daerah tempat tinggalnya, mereka tidak menggunakan jilbab, hanya menggunakan baju tanpa menggunakan penutup kepala.

Penerapan Syariat Islam di wilayah Kota Banda Aceh telah dijalankan dengan sangat baik, namun pelaksanaannya terhambat karena kurangnya minat dan kemauan dari masyarakat sehingga sangat sulit untuk menegakkan Syariat Islam dengan kaffah. Pemerintah harus lebih aktif melakukan penyuluhan kepada

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Erwandi Kasubbid Sarana dan Prasarana Peribadatan di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh pada 7 juni 2018.

seluruh masyarakat Kota Banda Aceh serta adanya pemasangan spanduk pada setiap jalan dan mengedarkan slogan pada setiap instansi atau ditempat keramaian, sehingga masyarakat akan lebih sadar bahwa pemakaian busana yang syar'i adalah kewajiban individu dan bukan kelompok ataupun suku tertentu. Dalam upaya implementasi Syari'at Islam khususnya terkait busana muslim tidak bisa dihindari bahwa didalamnya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang berperan sebagai penentu jalan atau tidaknya Perda yang akan diimplementasikan. Dalam hal implementasi Perda terkait busana muslim faktor penghambat lebih dominan dibandingkan dengan faktor pendukung, diantaranya yaitu masuknya budaya luar ke dalam kota Serambi Mekkah sebagai panutan kekinian dalam hal menggunakan busana yang dipandang sebagai alat penutup anggota badan, sehingga sangat sulit bagi pemerintah untuk mengimplementasikan Syariat Islam terkait Perda busana muslim di Aceh karena memiliki daya saing yang cukup kuat yang kini dapat diakses dengan cepat terkait model busana yang ingin digunakan, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nama Seuramoe Mekkah hanya tinggal nama sebagai bukti kenangan dari para pejuang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2000 yaitu dengan mewujudkan isi Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3 tentang busana muslim bagi seluruh masyarakat Aceh. Pemerintah melakukan penghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengamalkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim. Peran khusus Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai regulator, motivator, dan fasilitator.
2. Model implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3 terkait keharusan menggunakan busana muslim yaitu Model yang dikemukakan oleh Grindle dan Elmore, dkk. Model tersebut ialah didasarkan pada isi dan jenis kebijakan, kemudian baru dilakukan implementasinya yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Dalam upaya melakukan implementasi Perda pemerintah kota menerapkan model pengawasan dan pemantauan serta melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat untuk memakai pakaian yang muslimah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Penyuluhan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH) dan Dinas Syari'at Islam baik itu secara langsung maupun melalui kader Da'i dan Da'iyah, serta melakukan patroli di berbagai tempat untuk mengantisipasi masyarakat Aceh yang tidak menggunakan pakaian muslim. Di sisi lain

keluarga adalah salah satu pendorong bagi masyarakat untuk menggunakan busana muslim karena masyarakat adalah contoh bagi generasinya.

3. Faktor pendukung dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim adalah yang pertama adanya kesadaran pada diri sendiri untuk menggunakan busana muslim dan adanya bantuan dari lembaga pemerintah yaitu Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan pakaian busana muslim. Sedangkan faktor penghambat adalah masuknya budaya luar ke Aceh sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua pengaruh lingkungan setempat yang menjadi acuan dasar dalam hal berbusana, dan yang ketiga adalah kecanggihan teknologi informasi yang merupakan pemasok utama dalam mendapatkan model dan desain busana yang lagi booming.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan penyuluhan keberbagai tempat supaya implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim dapat berjalan dengan efektif.
2. Di harapkan kepada Wilayatul Hisbah (WH) untuk melakukan patroli keberbagai tempat agar seluruh masyarakat mentaati seluruh peraturan yang ada.
3. Diharapkan kepada Dinas Syari'at Islam supaya merekrut Da'i dan Da'iyah sebagai sumber daya manusia yang bertugas memberikan pemahaman kepada

masyarakat terkait kewajiban dalam melaksanakan dan mematuhi Syari'at Islam khususnya dalam bidang pemakaian busana.

4. Di harapkan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk senantiasa patuh dan tunduk pada peraturan dan hukum yang telah ditetapkan, karena masyarakat adalah kunci utama kesuksesan dan juga kunci utama kegagalan, sehingga kedudukan dan peran masyarakat sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014)
- Adi Nugroho, *Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data*. (Yogyakarta : Andi, 2011)
- Ahmad Sahara Nafwari, *Bazlul Majhuud Fii Hal Abi Dawud Juz Lima Belas*, (Bairut: Darul Kitab Alhamiliyyah, 1346 H)
- Anton Widyanto, dkk, *Menyorot Nanggroe*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA & Ar-Raniry Press, 2007)
- Awy A Qolawun, *Dari Seks Pada Rumah Tangga Hingga Bohong Pada Suami*, (Jakarta: Mizania, 2015)
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 2016)
- Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005)
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur ,berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. (Banda Aceh: Dias Syari'at Islam Aceh, 2009)
- Jimly Assiddiqie, *Perihal UU*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana, 2017)
- Jonathan Sarwono, *Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011).
- Khairul Ikhwan Damanik, dkk, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Khaled M. Abou El fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004)
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Mairul Hazami dkk, *Syariat Islam dalam Angka Kota Banda Aceh 2013*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2013)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2004)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Murniati AR dan Nasir Usman, *Implementasi Manajemen Strategik dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009).
- Mushtafa Murad Subhi, *Menjaga Diri: Dari Berbagai Dosa Besar dan Kecil dalam Beribadah dan Bermuamalah*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2009)
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017)
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Siti Nurhayati, *Sekali Baca Langsung Inget, Ulangan Harian dan Semestera SD kelas 5*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2015)
- Suharsimi Ari Kunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013)

- Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. Tt, )
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- Syaikh Sa'ad Yusuf Adul Azis (penerjemah: H.Muhammad Hafizh), *101 Wasiat Rasul Untuk Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004)
- Syaikh Salim Bin 'Ied Al-Hilali, *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an Al-Shunnah*. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005)
- Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002)
- Syukri M. Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at*. (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011)
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet. 2004)
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010)
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal 19.
- Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011)
- W.J.S. Poerwadahminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Yuliarma, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Busana*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, ( Jakarta: Kencana, 2015)
- Raodatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?* Guepedia. hal 14 ttt, <https://books.Google.co.id/books>. Diakses tanggal 26 Desember 2017.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-2649/Un.08/FDK/Kp.00.4/06/2017

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). Maimun Fuadi, S. Ag, M. Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Eni Suriati.
- NIM/Jurusan : 431307308/Manajemen Dakwah (MD).
- Judul : Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000.
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 20 Juli 2017 M.

26 Syawal 1438 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 20 Juli 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah. arraniry.ac.id

Nomor : B.3373/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2018

Banda Aceh, 11 Juli 2018

Lamp : -

Hal : *Mohon Surat Rekomendasi Penelitian*

Kepada

Yth, Kepala Badan KESBANGPOL, LINMAS dan PB Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Eni Suriati / 431307308**

Semester/Jurusan : **X / Manajemen Dakwah**

Alamat sekarang : **Desa Barabung**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di :

- Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh
- Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul "*Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000*". Sehubungan dengan maksud di atas kami mohon agar Bapak dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,





# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 197

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B.2388/Un.08/FDK.1/04/2018 Tanggal 06 April 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Eni Suriati

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Gampong Berabung Kec. Darusalam, Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 (Pengumpulan Data dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/

Daerah Penelitian : - Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh  
- Satpol PP Dan WH Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Kusmawati Hatta (Dekan)

Anggota Peneliti :




Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 17 April 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANDA ACEH,

PJ. Sekretaris, 



Drs. Azhari Aiga Putra

Pembina Tk. 1 / Nip.19691022 199003 1 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH**  
Jln. Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh

Banda Aceh, 17 Juli 2018 M

Nomor : Peg.800/153/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan **Penelitian**

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry  
di -  
**Banda Aceh.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan Hormat.

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kota Banda Aceh Nomor : 070/197/2018 tanggal 17 April 2018, yang diterbitkan berdasarkan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor: B.2388/Un.08/FDK.1/PP.00.9/04/2018 tanggal 06 April 2018, tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian atas nama :

Nama : Eni Suriati  
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Gampong Berabung Kec.  
Darussalam Kab. Aceh Besar  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Kebangsaan : WNI

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dalam rangka studinya pada Universitas Syiah Kuala dengan judul Skripsi " **Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000** "

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terimakasih.

Kepala Dinas Syariat Islam  
Kota Banda Aceh  
  
**Alizar, S. Ag, M. Hum**  
Pembina  
NIP. 196911172001121002







**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
Website: [www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id](http://www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id) Email: [satpolpp\\_wh@yahoo.com](mailto:satpolpp_wh@yahoo.com)

Nomor : 070 / 704 / 2018.  
Lampiran : -  
Pertihal : Surat Keterangan

Banda Aceh, 03 Agustus 2018  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-  
Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Eni Suriati  
NIM : 431307308  
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi tentang "MODEL IMPLEMENTASI BUSANA MUSLIM MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2000".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Muhammad Hidayat, S. Sos  
Pembina Tk.I/ Nip. 19700921 199101 1 001



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888  
Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

Banda Aceh, 08 Agustus 2018 M  
26 Dzulqaidah 1439 H

Nomor : 070/456  
Sifat : Biasa  
Perihal : Surat Pemberitahuan  
Selesaiya Penelitian

Kepada  
Yth. Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di-  
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/197 Tanggal 17 April 2018 dan Surat Permintaan Selesaiya Penelitian tanggal 08 Agustus 2018 atas nama :

Nama : Eni Suriati  
NIM : 431307308  
Prodi : Manajemen Dakwah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian pada Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, sebagaimana terlampir surat dari objek penelitian dengan judul penelitian "Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000".

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Pih. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH



Drs. Azhari Aiga Putra

Pembina Tk. 1 / Nip. 19691022 199003 1 002



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

JALAN TGK. ABU LAM U NO.07 TELP.(0651)630741  
BANDA ACEH

**SURAT PERINTAH**  
NOMOR : 300/565/WH/ 2018

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini memerintahkan kepada :

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	KETERANGAN
1	Muhammad Hidayat, S. Sos	19700921199101 1 001	IV/b	Penanggung Jawab
2	Evendi, S.Ag	19730613 200604 1 006	III/d	Kabid. Penegakan Syariat Islam
3	Agas Sulaiman	19600828 198312 1 001	III/b	Kasi. Ops WH
4	Fadli M. Nur, S.HI	Non PNS	-	DANTON 1 WH
5	Muhammad Muda, S.Sos.I	Non PNS	-	DANRU I/B WH
6	Ichlassillah	BL 8055 AI	-	Supir
7	Ichwaldi, S.H	Non PNS	-	Anggota WH
8	Mahyaruddin, S.HI	Non PNS	-	Anggota WH
9	Doni Rosa Yandi, S.HI	Non PNS	-	Anggota WH
10	Iswandi, S. FILI	Non PNS	-	Anggota WH
11	Suryadi Ilyas, S. HI	Non PNS	-	Anggota WH
12	Riski Muhardy	Non PNS	-	Anggota WH
13	Azhari, S.HI	Non PNS	-	Anggota WH
14	Samsul Hilal, S.H	Non PNS	-	Anggota WH

Untuk melaksanakan Operasi Penertiban Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Ulee Lheue, Saion, Hotel, Cafe, Warnet, Rumah Kost, Tempat Wisata dan Tempat Maksiat dalam Wilayah Hukum Kota Banda Aceh sesuai dengan :

1. Qanun Prov. Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah & Syiar Islam.
2. Qanun Prov. Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Surat Perintah ini mulai berlaku dan akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 11 Juli 2018  
Jam : 20.00 Wib s.d 24.00 Wib  
Tempat Kumpul : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

Dengan ketentuan :

1. Melaporkan pelaksanaan tugas pada pimpinan.
  2. Jika dipandang perlu agar dikoordinasikan dengan instansi/ keamanan terkait.
- Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan : Banda Aceh

Pada Tanggal : 10 Juli 2018

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

**Muhammad Hidayat, S. Sos**  
Pembina Tk. I  
19700921199101 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Banda Aceh
2. Arsip.....



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

JALAN TGK. ABU LAM U NO.07 TELP.(0651)630741  
BANDA ACEH

SURAT PERNYATAAN/ PERJANJIAN

Nama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat Asal :  
Status :  
Nama Orang Tua : Ayah: Ibu:

Dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa saya telah melakukan pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Jo Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam, yang terjadi pada:

Hari / Tanggal :  
Pukul :  
Lokasi :

2. Selanjutnya saya menyatakan/ berjanji dengan sesungguhnya, bahwa saya akan mematuhi semua ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perda No. 5 Tahun 2000 Jo Qanun No. 11 Tahun 2002. Dan apabila saya melanggar ketentuan sebagaimana Qanun tersebut di atas, saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh.
3. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan waras tanpa paksaan dari pihak manapun dan saya berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran saya bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, .....  
**Yang Membuat Pernyataan**  
**Pelanggar**

Saksi-saksi :

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

JALAN TGK.ABU.LAM U NO.07 TELP. (0651) 630471  
BANDA ACEH

**Pelanggaran Perda No.5 Tahun 2000 dan Qanun No. 11 Tahun 2002**  
**Tahun 2017 dan 2018**

**Tahun 2018**

No	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jlh
1	Kasus	11	18	10	15	17	2							73
2	Pelanggar Laki-laki	7	14	11	23	21	3							79
3	Pelanggar Perempuan	12	10	9	13	4								48

**Tahun 2017**

No	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jlh
1	Kasus	5	2	1	2	2	6	3		1			2	24
2	Pelanggar Laki-laki	3		1	6		16	11		3			2	42
3	Pelanggar Perempuan	8	3	5	3	8	2	2		1			2	34

## KATA PENGANTAR EDISI KEEMPAT

*Bismillah الرحمن الرحيم*

Alhamdulillah dengan izin Allah S.W.T. kami kembali menerbitkan Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur dan produk hukum lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada penerbitan Edisi ke 4 ini kami lengkapi dengan : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari peradilan umum kepada Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2. Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syariah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Diharapkan buku yang sedang berada di tangan Tengku/Bapak/Saudara/I bermanfaat dalam upaya sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ahlimya lutiik dan suran dalam ranglu penyempurnaan penerbitan masa mendatang sangat kami harapkan. Wassalam.

Banda Aceh, Agustus 2005 M  
R a j a b 1426 H

DINAS SYARIAT ISLAM  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
Kasubdin Litbang dan Program

*M. Saleh Suhaidy*  
DRS. M. SALEH SUHAIDY

Dinas Syariat Islam Provinsi NAD Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Program, Litbang

Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam/Litbang dan Program, - Ed Empat - Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005

XI, 434 Hal : 21 Cm

1. Qanun Pelaksanaan Syariat Islam 1. Judul

Hak Cipta 2005, Pada Litbang dan Program Dinas Syariat Islam Provinsi NAD

HIMPUNAN UNDANG-UNDANG KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH/QANUN INSTRUKSI GUBERNUR, EDARAN GUBERNUR BERKAITAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Desain Sampul : Drs. M. Saleh Suhaidy

Penerbit Dinas Syariat Islam Provinsi NAD

Jl. T. Nyak Arief No. 221

Telp. (0651) 7428639 - 7428641

Banda Aceh - 23114

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang

- a. bahwa Islam sebagai agama membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan masyarakat Aceh, dipandang perlu untuk dijabarkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Daerah Istimewa Aceh;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, dipandang perlu untuk menegaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kelastimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk dapat diterapkan dalam masyarakat secara luas;
- c. bahwa kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, merupakan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global;
- d. bahwa sebagai perwujudan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, perlu diatur aspek-aspek pelaksanaan Syariah Islam yang wajib dijunjung dan diamlalkan oleh masyarakat di Daerah Istimewa Aceh;
- e. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hak-hak istimewa sebagai tersebut di atas, perlu diatur pokok-pokok pelaksanaan Syariah Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Al Qur'anul Karim;

2. Al Hadist;

3. Undang-Undang Dasar 1945;

4. Undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kelastimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
ACEH TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia dan pembantu-pembantunya;
2. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
5. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
7. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

**BAB II**  
**TUJUAN DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Ketentuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk mengisi di bidang Agama, dengan menerapkan Syariat Islam;
- (2) Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing;
- (3) Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini, berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok Syariat Islam di Daerah.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN PENGEMBANGAN DAN  
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM**

**Pasal 3**

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 4**

- (1) Setiap pemeluk Agama Islam wajib menaati, mengamalkan/menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna.
- (2) Kewajiban menaati dan mengamalkan/menjalankan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (3) Setiap warga Negara RI atau siapapun yang bertempat tinggal atau tinggal di Daerah Istimewa Aceh, wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam di daerah.

**BAB IV**  
**ASPEK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM**

**Pasal 5**

- (1) Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.
- (2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Aqidah;
  - b. Ibadat;
  - c. mu'amalah;
  - d. akhlak ;
  - e. pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi munkar;
  - f. baitulmal;
  - g. kemasyarakatan;
  - h. syiar Islam ;
  - i. pembelaan Islam ;



- f. qadha;
- k. jinayat;
- l. munakahat;
- m. mawaris;

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan Bidang Aqidah**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap Muslim wajib mengokohkan dan mengisi Aqidah Islamiyah berdasarkan ahlusunnah wajamaah dalam jiwa dan perilaku pribadinya, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan institusi masyarakat berkewajiban menonjolkan keimanan dan ketaqwaan pada setiap muslim sejak masa kanak-kanak sampai dewasa.

**Pasal 7**

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk lmdakan dan/atau perbuatan yang bersifat kufur, syrik, khurafat, atheisme dan gejala-gejala lainnya yang menjurus ke arah itu, yang bertentangan dengan Aqidah Islamiyah.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Bidang Ibadah**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap Muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatannya pada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah.
- (3) Pengaturan waktu tertentu dan bentuk-bentuk ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Setiap pemeluk agama selain agama Islam, tidak dibenarkan melakukan kegiatan/perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhayuklan pelaksanaan ibadah umat Islam.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dan Institusi masyarakat berupaya untuk mencegah segala lmdakan yang dapat mengganggu dan merintangl pelaksanaan ibadah bagi setiap muslim.

- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun, memelihara dan memakmurkan tempat-tempat ibadah umat Islam.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Bidang Muamalah**  
**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah di dalam kehidupan masyarakat menurut ketentuan Syariat Islam.
- (2) Pelaksanaan segala sesuatu yang menyangkut dengan muamalah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Bidang Akhlaq**  
**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dan Institusi masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan Syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah berkewajiban untuk menjaga dan memaat nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah mengatur tata tertib pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap tata tertib pergaulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Bidang Dakwah Islamiyah/Amar Makruf Nahi Mungkar**  
**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah perlu membangun dan memajukan lembaga Pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

- (2) Setiap orang bebas menyelenggarakan dan melaksanakan Dakwah Islamiyah untuk menumbuh kembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah islamiyah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan/mengembangkan lembaga badan Dakwah Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan keislaman dan keilmuan.
- (4) Setiap warga masyarakat wajib melaksanakan dan mendukung pelaksanaan amar ma'kruf nahi munkar, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

**Bagian Keenam**  
**Pelaksanaan Bidang Baitul Mal**  
**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengatur Organisasi Baitul Mal.
- (2) Pembentukan organisasi Baitul Mal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan, mengumpulkan, mengelola, mengurus dan menggunakan kekayaan Baitul Mal untuk kepentingan umat, pembangunan dan pengembangan agama Islam.
- (4) Pengelolaan administrasi dan keuangan Baitul Mal dilakukan oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mengawasi dan mencegah segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan Baitul Mal.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaksanaan Bidang Kemasyarakatan**  
**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan suasana ukhuwah islamiyah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat wajib mencegah dan meniadakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah Islam.
- (3) Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat.

- (4) Setiap pemeluk agama selain agama Islam diharapkan mengnormali dan menyesuaikan pakailan/busananya sehingga tidak melanggar tatakrama dan kesopanan dalam masyarakat.

- (5) Para Pelancong/Wisatawan dan luar daerah/luar negeri supaya dapat menyesuaikan tindakan, kegiatan dan busananya dengan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami.

**Bagian Kedelapan**  
**Penyelenggaraan Syiar Islam**  
**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syiar Islam, seperti Peringatan Hari-hari Besar Islam dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Syiar Islam.
- (2) Jenis dan bentuk pelaksanaan Syiar Islam ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kesembilan**  
**Bidang Pembelaan Islam**  
**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah, MPU dan Institusi masyarakat lainnya perlu mengoptimalkan umat di daerah untuk memelihara keagungan dan kesucian agama Islam.
- (2) Pemerintah Daerah dan MPU menyusun langkah terpadu untuk mencegah segala anasir yang dapat menodai, mengurangi dan melemahkan keagungan Islam di daerah dengan mengikut sertakan segenap potensi masyarakat.

**Bagian Kesepuluh**  
**Bidang Qadha, Jinayat, Munakahat dan Mawaris**  
**Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah bersama MPU perlu merumuskan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pokok-pokok dan cara penyelenggaraan qadha, jinayat, munakahat dan mawaris sejalan dengan Syariat Islam.
- (2) Rumusan yang telah disosialisasikan dan telah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB V KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Selain sanksi pidana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada pelanggar dapat juga dikenakan sanksi adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

## BAB VI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membantuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (waliyatul hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dan orang-orang yang dipandang tepat melaksanakan tugas-tugas tersebut yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. menerima, laporan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

t. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

(1) Segala Peraturan dan Badan yang telah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam dinyatakan masih berlaku, dan diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.



**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal, 25 Juli 2000 M  
22 Rabiul Akhir 1421 H

Dundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
Nomor : 30 Tanggal 25 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Cap/dto

**PORIAMAN SIREGAR, SH**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 390 004 536

PENJABAT GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Cap/dto

**H. RAMLI RIDWAN, SH**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian diakumulasikan lalu ditempuh menjadi "Adat bak Poteumourehiom, Hukum bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana" yang artinya, "Hukum Adat di tangan pemerintah dan Hukum Syariah ditangan ulama". Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan Syariah Islam dalam praktek hidup sehari-hari. Kemudian Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah karena dari wilayah inilah kaum muslimin dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Dengan berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang Pelaksanaan Syariah Islam perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sid Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk-bentuk kegiatan yang bernilai kesopanan, kelayakan dan kepatutan, antara lain :

- a. cara berbicara atau berkomunikasi
- b. cara berpakaian

- c. cara pergaulan
  - d. bentuk tontonan
  - e. bentuk permainan
  - f. bentuk tari-tarian
  - g. dan bentuk olah raga
- Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud di atas sedapat mungkin dilaksanakan secara Islami dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam

Pasal 12 dan Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2) selama belum terbentuknya organisasi sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (2) maka Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang telah ada dinyatakan tetap eksis.

ayat (3) Kekayaan Baitul Mal antara lain bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wasiat.

ayat (4) Keuangan Baitul Mal diaudit oleh akuntan publik secara berkala

Pasal 15 s/d Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

ayat (1) Hasil daripada numusan tersebut perlu di sosialisasikan kepada masyarakat minimal selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya 6 (enam) bulan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19 s/d Pasal 24

cukup jelas

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR 7 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

Menimbang

- a. bahwa adat merupakan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Istimewa Aceh, karena itu perlu pembinaan terus menerus,
- b. bahwa dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap penyelenggaraan kehidupan adat sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan Hukum Adat dan Adat Istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan kehidupan Adat sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Al-Quranul Karim;
- 2. Al-Hadist;
- 3. Undang-Undang Dasar 1945;
- 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEHIDUPAN ADAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Camat adalah Camat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh;
6. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri;
7. Imum Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman;
8. Tuha Lapan adalah suatu Badan Kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, Pemuka Masyarakat, unsur cerdik pandai, unsur pemuda/wanita dan unsur Kelompok Organisasi Masyarakat;
9. Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
10. Keuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memimpin Pemerintahan Gampong;
11. Tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, unsur

7. Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa / Kelurahan;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tanggal 30 Mei 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.



Cerdik Pandai yang berada di Gampong dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik dan Imum Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong dan Mukim;

12. Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syariat Islam;
13. Keujuen Blang adalah orang yang membantu Keuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan;
14. Panglima Laot adalah orang yang memimpin Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan, dan Penyelesaian sengketa;
15. Peutua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan dan Penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan;
16. Haria Peukan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar gampong;
17. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur tambahan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di bidang angkutan laut, dana dan surgal;
18. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah;
19. Adat istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliatekan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup;
20. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum Adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus.

## BAB II LEMBAGA ADAT

### Pasal 2

Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat Islam harus dipertahankan.

### Pasal 3

Syariat Islam menjadi tolok ukur penyelenggaraan kehidupan Adat di Daerah.

### Pasal 4

Lembaga-lembaga Adat dijadikan alat sosial kontrol dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

### Pasal 5

- (1) Lembaga-lembaga Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah tetap dipertahankan, dimantapkan, dipelihara, dikembangkan dan dibakukan;
- (2) Lembaga-lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
  - a. Imum Mukim;
  - b. Keuchik ;
  - c. Tuha Peuet;
  - d. Tuha Lapan;
  - e. Imum Meunasah;
  - f. Keujuen Blang;
  - g. Panglima Laot ;
  - h. Peutua Seuneubok;
  - i. Haria Peukan;
  - j. Syahbanda
- (3) Termasuk juga Lembaga Adat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah Lembaga-lembaga Adat yang disebut dengan nama lain di Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan Lembaga-lembaga Adat sebagaimana tersebut di atas.
- (4) Lembaga-lembaga Adat yang masih hidup, dan belum cukup berperan, seperti Panglima Uteun, Pawang Glee dan nama-nama lain yang sejenis dinventarisir untuk diberdayakan kembali sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
- (5) Lembaga Adat sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) merupakan alat penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA).

#### **Pasal 6**

Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketertarikan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun repressif, antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk membakukan, mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat di Daerah.
- (2) Tujuan adat adalah untuk membentuk manusia berakhlak mulia, bermartabat dan berbudaya.

#### **Pasal 8**

Fungsi Kehidupan Adat guna melaksanakan dan mengefektifkan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan.

### **BAB IV**

#### **PEMANGKU DAN PEMBINA ADAT**

#### **Pasal 9**

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota adalah Pemangku dan Pembina Adat, dan dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh sebuah Badan yang bernama Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA)
- (2) LAKA dan pengurusnya dibentuk/diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan dan pengangkatan pengurus lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

### **BAB V** **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 10**

Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Keuchik dan Imum Mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di Gampong/Mukim masing-masing.

#### **Pasal 11**

- (1) Keuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan/Permasalahan yang terjadi di Gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Rapat Adat Gampong.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan penyelesaian tersebut tidak dapat diselesaikan di Gampong atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat tingkat Keuchik, maka perselisihan sengketa tersebut diselesaikan oleh Imum Mukim dalam Rapat Adat Mukim.

#### **Pasal 12**

- (1) Rapat Adat Gampong dipimpin oleh Keuchik dan Tengku Gampong (Imum Meunasah) dan dibantu oleh Sekretaris Gampong dan Tuha Peuet/Tuha Lapan Gampong.
- (2) Rapat Adat mukim dipimpin oleh Imum Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim serta dihadiri oleh seluruh anggota Tuha Peuet/ Tuha Lapan Mukim.

#### **Pasal 13**

Pada prinsipnya tiap persengketaan/perselisihan/permasalahan keluarga, antar keluarga atau antara masyarakat, diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat.

#### **Pasal 14**

- (1) Segala perselisihan dan persengketaan yang telah didamaikan oleh Keuchik dan Imum Mukim dalam suatu rapat adat berifat mengikat pihak-pihak yang berelasi/bersengketa.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat tingkat Keuchik atau Imum Mukim akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena



merusak kata kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Imum Mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat Mukim, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum.
- (2) Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara.

#### Pasal 16

Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Mukim dan Gampong.

#### Pasal 17

Dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, Keuchik dan Imum Mukim dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh Rapat Adat yang bersangkutan.

#### Pasal 18

Tiap-tiap penyelesaian sengketa oleh Keuchik dan Imum Mukim dibuat Berita Acara dan dituangkan dalam keputusan serta diumumkan kepada masyarakat.

#### BAB VI

### JENIS PENYELESAIAN

#### Pasal 19

Jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai berikut:

- a. Nasehat;
- b. Teguran;
- c. Pernyataan maaf di hadapan orang banyak di Meunasah atau Mesjid, diikuti dengan acara Peusijek;
- d. Denda;

76

- e. Ganti kerugian;
- f. Dikucilkan oleh masyarakat Gampong.
- g. Dikeluarkan dari masyarakat Gampong.
- h. Pencabutan gelar adat;
- i. dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan adat setempat.

#### Pasal 20

Keluarga sipelanggar adat harus ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

#### Pasal 21

Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa/ masalah dilaksanakan di Meunasah pada tingkat Gampong dan di Mesjid pada tingkat Mukim, atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik dan Imum Mukim.

#### BAB VII

### PEMBERDAYAAN ADAT

#### Pasal 22

Dalam rangka pemberdayaan adat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan peraturan adat bagi Pemerintahan Gampong dan Mukim.

#### Pasal 23

Pengaturan tentang Hukum Adat dan Adat laladat Aceh dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 24

Aparat Pemerintah yang berasal dari luar daerah dan bertugas di Aceh harus mempelajari dan menghormati dasar-dasar adat Aceh dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat adat.

77

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 25**

Dana pembinaan terhadap Lembaga Adat pada semua tingkatan, disediakan dalam APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Lembaga Adat yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Lembaga Adat menurut Pasal 5 ayat (2) dan tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 27**

Segala Peraturan Perundang-undangan dan kelentuan-kelentuan yang ada dan mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan Adat di Daerah, masih tetap berlaku selama belum dicabut, diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hai-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 25 Juli 2000 M  
22 Rabiul Akhir 1421 H

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
Nomor : 32 Tanggal 25 Agustus 2000.  
Seri "D" Nomor 23

SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Cap/dto

**PORIAMAN SIREGAR, SH**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 390 004 536

PENJABAT GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Cap/dto

**H. RAMLI RIDWAN, SH**

## Foto Dokumentasi Sidang Munaqasyah



Foto dokumentasi sidang munaqasyah pada tanggal 01 Agustus 2018

## Foto Dokumentasi Penelitian



Foto dokumentasi dengan Bapak Alizar Usman di kantor Dinas Syari'at Islam kota Banda Aceh



Foto dokumentasi dengan Bapak Elpijar di kantor Dinas Syari'at Islam kota Banda Aceh



Foto dokumentasi dengan Bapak Ridwan Ibrahim di kantor Dinas Syari'at Islam kota Banda Aceh



Foto dokumentasi dengan Bapak Evendi Latif di kantor Satpol PP dan Wilayahul Hisbah kota Banda Aceh

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana peran pemerintah kota dalam upaya mengimplementasikan Perda terkait busana muslim?
2. Apakah pemerintah terlibat langsung dalam implementasi Perda busana muslim ?
3. Bagaimana strategi pemerintah dalam upaya menyukseskan implementasi Perda terkait busana muslim ?
4. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perda busana muslim?
5. Bagaimana model implementasi busana menurut Perda Nomor 5 tahun 2000 ?
6. Apa landasan utama pemerintah dalam megimplementasikan busana muslim di wilayah Kota Banda Aceh ?
7. Apa yang menjadi tujuan utama pemerintah dalam implementasi busana muslim ditengah-tengah kehidupan masyarakat ?
8. Apa saja tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam upaya penyelenggaraan Perda busana muslim ?
9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Perda terkait busana muslim ?
10. Apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi Perda busana Muslim ?
11. Apa yang menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah kota dalam proses penyelenggaraan Perda terkait busana muslim ?

12. Bagaimana solusi atau cara bapak/ibu menyikapi permasalahan karena terhambatnya pengimplementasian Perda ?
13. Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelanggar Perda busana Muslim ?
14. Apa mamfaat yang akan dihasilkan jika Perda tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat ?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Riwayat Diri

1. Nama Lengkap : Eni Suriati
2. Tempat/ Tgl Lahir : Pante Geulumpang/15 Mei 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 431 307 308
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jl. T.Nyak Arief, Desa Barabung
- a. Kecamatan : Darussalam
- b. Kabupateb/Kota : Aceh Besar
- c. Provinsi : Aceh
8. Nomor handphone (Hp) : 0823 6377 3007
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD/MI : SDN 1 Binch Krueng (2001-2007)
  - b. SMP/MTs : SMPN 1 Tangan-Tangan (2007-2010)
  - c. SMA/MA : SMAN 1 Tangan-Tangan (2010-2013)
  - d. PTN/PTS : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2013-2018)
10. Nama orang tua/wali
  - a. Nama Ayah : M.Idris A (Aim)
  - b. Nama Ibu : Nurimah
  - c. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - d. Alamat Orang Tua : Dusun Sepakat, Desa Drien Jaloe, Kec. Tangan-Tangan, Kab. Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 20 Juli 2018 M

Peneliti,

ENI SURIATI  
431307308